



**P U T U S A N**  
**NOMOR 32/G/2020/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

**PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**, berkedudukan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 3 tertanggal 2 Januari 1993 dibuat dihadapan Notaris MUHANI SALIM, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Nomor 02-2471.HT.01.01.TH.93 tanggal 24 April 1993 dengan Akta Pembetulan Nomor 96 tanggal 19 Maret 1993 dihadapan Notaris MUHANI SALIM, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 38 tanggal 32 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SILVIA ABBAS SUDRAJAT, S.H. yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-98879. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (selanjutnya disebut "Perseroan"), dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD AWALUDDIN, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan Akta Pengangkatan Direktur Utama Nomor 9 tanggal 13 September 2016 dihadapan Notaris MAYA VERONICA, S.H., M.Kn.,

Dalam hal ini diwakili oleh RUSTAM EFENDY TURNIP, S.H., M.H dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RUSTAM EFENDY & ASSOCIATES beralamat di The Premiere Corporation Building 2<sup>nd</sup> Floor Sentra Bisnis

*Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Gading A6B, No.5-6, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara  
14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKK.04.02/00/06/2020/0027 tanggal 3 Juni 2020, domisili elektronik  
gugamanad08@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

## M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan  
di Jalan Kapten A. Rivai No.99, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135.  
Dalam hal ini diwakili oleh AHMAD SYAHABUDDIN, SH., MSi dan  
kawan-kawan Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
128/SKu-16.71.MP.02/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, domisili elektronik  
pmpp.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN  
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan  
Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh  
MARSEKAL PERTAMA TNI YUWONO AGUNG NUGROHO, SH., MH dan  
kawan-kawan Jabatan Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor SK/11/M/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020,  
domisili elektronik : endhiwirawan@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:  
32/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 10 Juni 2020, Tentang Penetapan Lolos  
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:  
32/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, Tanggal 10 Juni 2020, Tentang Penunjukan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

3. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG Tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-PP/2020/PTUN.PLG, Tanggal 10 Juni 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 16 Juli 2020 dan 19 Agustus 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG tanggal 6 Agustus 2020 tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 8 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Juli 2020 yang mengemukakan pada pokoknya :

### OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah:

Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi)  
atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik  
Indonesia, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa".

## A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut  
"UU PERATUN") Pasal 1 angka 9 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut  
"UUAP") Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 7, Pasal 8 jo. Pasal 87, dengan  
penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan Administrasi TERGUGAT  
selaku Lembaga yang berwenang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara  
dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai;
  - b. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan yang dikeluarkan  
TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sebagai Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Palembang;
  - c. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha  
Negara yang bersifat final dalam arti luas, dimana Objek Sengketa tidak  
memerlukan persetujuan dari instansi lain;
  - d. Bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan yang berpotensi  
menimbulkan akibat hukum karena nyata-nyata menimbulkan kerugian  
bagi PENGGUGAT;
2. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas mempunyai relasitas  
dengan ketentuan Pasal 87 UUAP menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut bersifat Individual karena Keputusan TERGUGAT tidak ditujukan/diperuntukkan untuk umum, dalam hal ini adalah ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam kapasitas TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai akibat telah diterbitkan atau dikeluarkannya Objek Sengketa a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU PERATUN, yang menyatakan:
- “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”
5. Bahwa adapun Pasal 1 angka 10 UU PERATUN, menyatakan:
- “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun di daerah sebagai

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

6. Bahwa dengan demikian, Gugatan a quo merupakan KEWENANGAN ABSOLUT Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang sebagaimana ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa terkait upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai pihak yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat, sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 75, 76, 77, & 78 UUAP, yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

a. Pasal 75 UUAP:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan
  - b. Banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang membebani keuangan negara.



(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

b. Pasal 76 UUAP:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

c. Pasal 77 UUAP:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- d. Pasal 78 UUAP:
- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
  - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
  - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada Bab II tentang Kewenangan, menyebutkan:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa berpedoman juga pada ketentuan PERMA No.6 Tahun 2018 tersebut pada Pasal 2 Ayat (1), PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif dengan setelah PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa a quo, PENGGUGAT telah melakukan Upaya Keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 14 April 2020 dengan Surat Nomor 06.04/00/04/2020/3489, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Talang Betutu, yang tujukan Kepada TERGUGAT, namun hingga gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak melakukan tindak lanjut atas Upaya Keberatan tersebut. Dengan demikian tidak ada cara lain, selain mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang;

10. Bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018;

Bahwa dari seluruh uraian di atas telah terang dan berdasar hukum bahwa Gugatan a quo merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PERATUN jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tenggang waktu mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dibatasi oleh jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari. Untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 55 UU PERATUN:

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa tenggang waktu tersebut juga dipertegas menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Ayat (1):

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Ayat (2):

“Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 pada angka V.3 dirumuskan bahwa:  
bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 “dihitung secara kasuistis sejak

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

4. Bahwa apabila dibandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1994/PK dalam Perkara Jalan Sabang, Jakarta, sebagaimana dikutip oleh DR. W. Riawan Tjandra, SH., MHum., dalam bukunya “Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara”, halaman 51, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (Pihak ke-3), tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan Pihak ke-3 merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan secara resmi menurut hukum.”;

5. Bahwa PENGGUGAT memang bukanlah pihak (subjek hukum) yang dituju oleh Objek Sengketa tersebut, tetapi telah “merugikan” Kepentingan PENGGUGAT;
6. Bahwa adapun Objek Sengketa tersebut diketahui PENGGUGAT melalui Surat Komandan TNI Sri Mulyono Herlambang Nomor B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Pencabutan Izin Operasional, yang ditembuskan kepada PENGGUGAT, yang disampaikan kepada PENGGUGAT oleh Personil TNI AU dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Karyawan Unit Human Resources & General Affairs atas nama Farizal;
7. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa a quo, PENGGUGAT telah melakukan Upaya Keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 14 April 2020 dengan Surat Nomor 06.04/00/04/2020/3489, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Talang Betutu, yang tujuan Kepada TERGUGAT, namun hingga gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak melakukan tindak lanjut atas Upaya Keberatan tersebut. Dengan demikian tidak ada cara lain, selain mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Surat Komandan TNI Sri Mulyono Herlambang Nomor B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Pencabutan Izin Operasional, yang ditembuskan kepada PENGGUGAT, yang disampaikan kepada PENGGUGAT oleh Personil TNI AU dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 08 Juni 2020, dan oleh karenanya masih dalam tenggang waktu.

### C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN diatur bahwa pihak yang bersengketa yang dapat mengajukan gugatannya di PTUN adalah pihak yang merasa “kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)”. Untuk lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut di atas, TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerbitkan KTUN berupa Objek Sengketa a quo di atas tanah hak PENGGUGAT yang diperoleh PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II (untuk selanjutnya disebut “PP 10/1991”) dan tanah yang diperoleh

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dari hasil Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yaitu dengan melibatkan instansi TERGUGAT pada tahun 1999 yang akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian dan sidang pemeriksaan setempat yang masing-masing dengan uraian sebagai berikut :

- Tanah hak PENGGUGAT yang diperoleh berdasarkan PP 10/1991 yaitu seluas 3.239.980 m<sup>2</sup> (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
- Tanah hak PENGGUGAT yang diperoleh berdasarkan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada tahun 1999 seluas 378.635 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Nilai Ganti Rugi sejumlah Rp.2.401.338.641,- (dua miliar empat ratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) berdasarkan Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 04/PPT/1999 pada hari Kamis tanggal 25-2-1999.

Adapun kedua bidang tanah hak PENGGUGAT tersebut diatas memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah Masyarakat
- b. Sebelah Timur : Tanah Masyarakat
- c. Sebelah Selatan : Tanah Perumahan
- d. Sebelah Barat : Tanah Masyarakat

Sehingga jika luas tanah hak PENGGUGAT sebagaimana disebutkan di atas dijumlahkan yakni 3.239.980 m<sup>2</sup> (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berdasarkan PP 10/1991 ditambah dengan 378.635 m<sup>2</sup>

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang diperoleh berdasarkan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka total luas tanah hak PENGUGAT yang berada di wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah seluas 3.618.615 m<sup>2</sup> (tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus lima belas meter persegi);

3. Bahwa tindak lanjut pelaksanaannya antara Menteri Perhubungan dengan PENGUGAT telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pemilikan Dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan Palembang, dan Bandar Udara Supadio di Pontianak dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada Perusahaan Umum Angkasa Pura II Nomor AU/1216/UM.220/91 dan Nomor BA.01/PL 403/PAP II-91 tertanggal 1 April 1991, dan luas tanah bidang yang diserahkan Negara Republik Indonesia kepada PENGUGAT yaitu seluas 3.239.980 m<sup>2</sup> (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
4. Bahwa adapun kepentingan PENGUGAT terganggu diketahui melalui Surat Komandan TNI Sri Mulyono Herlambang Nomor B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Pencabutan Izin Operasional, yang ditembuskan kepada PENGUGAT, yang disampaikan kepada PENGUGAT oleh Personil TNI AU dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Karyawan Unit Human Resources & General Affairs atas nama Farizal, yang mana surat tersebut telah nyata dan jelas mengganggu Kepentingan Hukum PENGUGAT sebagaimana dalam surat tersebut dengan tegas menyatakan berdasarkan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh TERGUGAT yang diketahui PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas dan terang serta nyata telah mengganggu serta merugikan kepentingan PENGGUGAT untuk mengelola Kebandarudaraan, Fasilitas Penunjang, Fasilitas Umum dan Parkir yang pada akhirnya merugikan pendapatan PENGGUGAT dan juga kepentingan Negara terkait dengan diViden yang harus diterima oleh Negara;
6. Bahwa adapun kerugian materil sebagaimana dijelaskan di atas yang diderita oleh PENGGUGAT dapat dirinci sebagai berikut:  
  
Bahwa luas tanah yang masuk dalam Objek Sengketa a quo yaitu seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi), dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp.1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup> (meter persegi), maka total keseluruhan adalah sebesar Rp.3.850.264.082.000,- (tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah);
7. Bahwa selain kerugian tersebut juga berakibat terganggunya aktivitas PENGGUGAT dalam mengelola parkir kendaraan sudah tentu berakibat pula terhadap Kerugian Pendapatan PENGGUGAT dari konsesi pendapatan parkir yang mempunyai konsekuensi logis terhadap diViden kepada Negara sebagai wujud Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) berdasarkan PP 10/1991 tersebut di atas;
8. Bahwa selain untuk mendapatkan profit (keuntungan) dan diViden bagi Negara, pengelolaan Bandar Udara oleh PENGGUGAT juga diwajibkan menjalankan/mengemban misi Pelayanan Publik (*public service*) dan/atau Kepentingan Umum sebagai pengguna jasa kebandarudaraan baik domestik maupun internasional karena terkait dengan kepentingan seluruh

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



Warga Negara Indonesia (Domestik) dan nama baik Bangsa Indonesia dimata dunia Internasional (Penerbangan Internasional);

9. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, sehubungan dengan konsesi-konsesi dan bentuk perjanjian-perjanjian lainnya yang sedang berjalan, telah sangat berpotensi merugikan bagi banyak pihak dan melibatkan banyak pihak, serta sengketa hukum yang berkepanjangan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT serta kerugian bagi Negara selaku Penyertaan Modal dalam perusahaan persero in casu PENGUGAT terkait dengan diViden atau pendapatan bagi Negara sebagai akibat dari diterbitkannya/dikeluarkannya Objek Sengketa a quo;
10. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang-benderang bahwa PENGUGAT sangat memiliki “kepentingan hukum serta kedudukan hukum yang tidak dapat dipisahkan” dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh TERGUGAT;
11. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan hukum dan berdasar PENGUGAT berhak atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa a quo;
12. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

**D. TENTANG POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI**

1. Bahwa namun sebelum ketentuan hukum tersebut di atas diterbitkan, PENGUGAT perlu menyampaikan tentang awal mulanya PENGUGAT selaku Pengelola Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 21 Agustus 1975, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan Nomor KEP/30/IX/1975, Nomor KM 393/S/Phb-75, Nomor KEP-927a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 Tentang Dasar-Dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara (selanjutnya disebut “SKB 3 Menteri tanggal 21 Agustus 1975”), pada pokoknya ditetapkan bahwa Lapangan Terbang Talang Betutu merupakan Bandar Udara Sipil yang menetapkan dahulu bernama Pelabuhan Udara Talang Betutu Palembang merupakan Pelabuhan Udara (sekarang yang menjadi Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang) yang dikelola oleh Direktorat Kementerian Perhubungan Udara;
- b. Kemudian, setelah terbitnya PP 10/1991 pada Pasal 1 menyatakan: “Terhitung tanggal 1 April 1991 Kekayaan Negara pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPE) di Palembang serta Bandar Udara Supadio di Pontianak yang saat ini dikelola oleh Direktorat Perhubungan, dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Kepemilikan dan Pengoperasian PENGUGAT atas Kekayaan Negara pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan di Palembang telah sah menurut hukum;

2. Bahwa wujud pelaksanaan ketentuan PP 10/1991, selanjutnya Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Perusahaan Umum/PERUM Angkasa Pura II in casu PENGUGAT menandatangani Berita Acara Serah Terima Pemilikan Dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Dan Bandar Udara Supadio di Pontianak dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perusahaan Umum Angkasa Pura II Nomor AU/216/UM.220/91 dan Nomor BA.01/PL 403/AP II-91 tertanggal 1 April 1991;

3. Dengan demikian, Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang sebagaimana disebut di atas, semakin menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 1991 Kepemilikan dan Pengoperasian PENGUGAT atas kekayaan yang ada di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang telah Sah;
4. Bahwa selanjutnya, guna untuk pengembangan, pelayanan, dan keselamatan kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, kemudian PENGUGAT mengajukan Permohonan Pengadaan Tanah Kepada Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan agar dilaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di wilayah yang berbatasan dengan Tanah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sesuai dengan PP 10/1991;
5. Bahwa menindaklanjuti Surat Permohonan sebagaimana di atas, yang pada akhirnya Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang menandatangani, menyetujui dan telah selesai melaksanakan Pengadaan Tanah di lokasi tanah yang berbatasan langsung dengan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan luas tanah yang dibebaskan seluas 378.635 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dan jumlah ganti rugi tanah, bangunan, dan tanam tumbuh keseluruhannya sebesar Rp.2.401.338.641,- (dua miliar empat ratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), hal ini sesuai dengan

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 04/PPT/1999 tanggal 25 Pebruari 1999;

6. Bahwa perlu diketahui, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan wewenang/tugasnya untuk melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan termasuk hal di atas, dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Bahwa sehingga dengan demikian, luas tanah kepemilikan PENGUGAT atas Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, berdasarkan PP 10/1991 seluas 3.239.980 m<sup>2</sup> (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) ditambah hasil Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan pada tahun 1999 seluas 378.635 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi);
8. Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, telah membuktikan seluruh kekayaan PENGUGAT atas Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diperoleh sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa a quo di atas Objek Tanah Kekayaan PENGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perolehan Hak PENGUGAT sebagaimana telah dikemukakan di atas, oleh karenanya Objek Sengketa a quo tersebut haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah;
9. Bahwa atas tanah milik PENGUGAT yang diperoleh dari hasil Pembebasan sebagaimana telah diuraikan, dimana TERGUGAT juga

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian Panitia Pembebasan dengan Jabatan Wakil Ketua merangkap Anggota sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 04/PPT/1999 pada hari Kamis tanggal 25 bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (25-2-1999) yang diwakili oleh INDARTO, S.H., maka seharusnya TERGUGAT mengetahui bahwa atas bidang tanah hasil pembebasan tersebut, adalah milik PENGGUGAT yang dimasukkan TERGUGAT dalam Objek Sengketa a quo.

### E. TENTANG KEPEMILIKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG DIMASUKKAN KEDALAM PERUSAHAAN PENGGUGAT

1. Bahwa perlu diketahui bersama, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "UU BUMN"), pada Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 5 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan";

Pasal 1 angka 2:

"Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan";

Pasal 1 angka 5:

"Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan”;

2. Bahwa selain itu, yang dapat bertindak secara sah mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Perseroan in casu PENGGUGAT adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh Negara, sehingga apabila ada kebijakan menyangkut kekayaan Perseroan in casu PENGGUGAT maka hal itu harus melalui menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero in casu PENGGUGAT;
3. Bahwa kepemilikan Negara Republik Indonesia atas PENGGUGAT melalui Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II in casu PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam PP 10/1991 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu, apabila seorang Pejabat atau badan melakukan penarikan dan/atau pengurangan Modal Penyertaan Negara Republik Indonesia dari dalam BUMN in casu PENGGUGAT harus melalui Persetujuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Apabila tidak, maka hal itu dinyatakan tidak sah.

### F. TENTANG OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II IN CASU PENGGUGAT

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 PP 10/1991, pada pokoknya telah menegaskan bahwa terhitung pada tanggal 1 April 1991 kekayaan Negara pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) Palembang merupakan Kekayaan

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal PERUM Angkasa Pura II/PENGGUGAT;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PP 10/1991 pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah a quo diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
3. Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PP 10/1991 tersebut di atas, selanjutnya Menteri Perhubungan telah melakukan Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPE) Palembang dan Bandar Udara Supadio di Pontianak dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perusahaan Umum Angkasa Pura II Nomor AU/216/UM.220/91 dan Nomor BA.01/PL 403/AP II-91 tertanggal 1 April 1991 ("selanjutnya disebut Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara SMB II Palembang");
4. Bahwa pada Pasal 3 Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara SMB II Palembang menyatakan sebagai berikut:  
"Penyerahan Pemilikan dan Pengoperasian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, dilengkapi dengan rincian:  
  - A. Bidang Kepegawaian, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;
  - B. Bidang Keuangan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III;
  - C. Bidang Perlengkapan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV."
5. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 3 Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara SMB II Palembang sebagaimana disebut di atas, bahwa Luas Tanah seluruh Bidang Tanah

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik PENGGUGAT yang merupakan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia Ke dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II in casu PENGGUGAT khususnya pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Palembang yaitu seluas 3.239.980 m<sup>2</sup> (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);

6. Bahwa Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan TERGUGAT, di atas Tanah Hak Milik PENGGUGAT yang diperoleh berdasarkan Ketentuan PP 10/1991. Maka dengan sendirinya penerbitan Objek Sengketa a quo telah melanggar/ bertentangan dengan PP 10/1991.

### G. TENTANG OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999

1. Bahwa Pasal 4 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan Permohonan Hak Pakai, yang untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:  
"Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, yang menguasai tanah Objek Sengketa a quo dari sejak tanggal 1 April 1991 sampai saat ini adalah PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara SMB II Palembang, dan selain itu penguasaan PENGGUGAT berdasarkan PP 10/1991;
3. Bahwa TERGUGAT dan khalayak ramai sangat mengetahui bahwa yang menguasai atas Tanah Objek Sengketa a quo adalah PENGGUGAT yang melakukan pengoperasian Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan juga yang membayar Pajak Bumi Dan Bangunan;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa merujuk terhadap penguasaan tanah yang dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik tersebut jika dikomparasikan dengan ketentuan Pasal 4 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999, maka sebagai konsekuensi yuridis TERGUGAT tidak berwenang untuk memproses Objek Sengketa tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah.

## H. TENTANG TINDAKAN TERGUGAT MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA A QUO TELAH BERTENTANGAN DENGAN SARAN/PENDAPAT ATASAN TERGUGAT YAITU MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA PERTANAHAN NASIONAL

1. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.26-21 36 tanggal 26 Mei 1999 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Perihal Masalah Tanah di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada angka 5 (lima) huruf f halaman 3 (tiga), Menteri Negara Agraria Kepala Pertanahan Nasional/atasan TERGUGAT telah memberi pendapat dan saran yang menyatakan sebagai Berikut:

“mengingat status Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II telah ditetapkan sebagai lapangan sipil maka kami menyarankan:

- 1) Tanah-tanah yang dikuasai oleh penduduk dapat disertipikatkan oleh masing-masing yang berhak;
- 2) Tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 sebagai kekayaan PT Angkasa Pura II dapat disertipikatkan atas nama PT Angkasa Pura II demikian pula tanah-tanah yang telah dibebaskan;
- 3) Mengeluarkan dari daftar asset TNI-AU tanah-tanah seperti tersebut 1) dan 2), sedangkan kebutuhan anggaran untuk TNI-AU seyogianya tidak dikaitkan langsung dengan penghapusan asset.”

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seiring dengan hal di atas, membuktikan bahwa Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional/atasan TERGUGAT telah mengetahui dan menyadari bahwa tanah yang berada di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang merupakan milik atau kekayaan PENGGUGAT. Namun TERGUGAT selaku bawahan bertindak lain atau dengan kata lain, TERGUGAT tidak mempedomani pendapat dan saran atasan, dan dapat dikualifikasikan sebagai Sikap Pembangkangan dan/atau Mengabaikan pendapat dan saran atasan dalam hal ini Menteri Agraria.

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

1. Bahwa pada saat TERGUGAT melakukan proses pendaftaran tanah atas Objek Sengketa a quo, TERGUGAT tidak melibatkan dan tidak ada kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT terkait batas-batas Objek Sengketa a quo sebelum TERGUGAT menerbitkan/ mengeluarkan Objek Sengketa a quo sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa PENGGUGAT selaku pengelola kebandarudaraan yang melaksanakan kegiatan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) yang mementingkan kepentingan keselamatan penerbangan, maka setiap kegiatan apapun terkait dengan wilayah yang berada ataupun berbatasan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, seharusnya melibatkan PENGGUGAT guna untuk melakukan kajian apakah kegiatan tersebut mengganggu atau berpotensi berdampak terhadap kegiatan kebandarudaraan dalam melayani kepentingan umum

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Kegiatan PENGGUGAT di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, in casu a quo di atas Tanah Objek Keputusan TERGUGAT. Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah Objek Sengketa a quo, hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga jelas menyalahi dan/atau melanggar ketentuan yang berlaku;

3. Dengan demikian, perbuatan sebagaimana tersebut di atas, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

- a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
- b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.”

## J. TENTANG PERBUATAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut, telah diterbitkan/dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana penjelasan Pasal 53 Ayat (2) yaitu:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Kemanfaatan;
  - c. Ketidakberpihakan;
  - d. Kecermatan;
  - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. Keterbukaan;
  - g. Kepentingan umum; dan
  - h. Pelayanan yang baik.
2. Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan Objek Sengketa a quo telah melanggar penetapan data fisik batas-batas bidang tanah yang seharusnya ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan sebagaimana disyaratkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
  - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
  - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
3. Bahwa persetujuan yang dimaksud, harus pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan sebagaimana disebut dalam Pasal 18 Ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa a quo dengan tidak mempedomani ketentuan tersebut, sehingga telah melanggar Asas Kecermatan;
5. Bahwa didalam Objek Sengketa a quo, jelas dan terang bahwa TERGUGAT selaku Wakil Ketua merangkap Anggota yang melakukan Pembebasan Tanah untuk kepentingan PENGUGAT sebagaimana telah diuraikan, sudah selayaknya mengetahui bahwa tanah yang dibeaskan tersebut adalah milik PENGUGAT, namun TERGUGAT dengan ketidk cermatan dan tidak teliti memasukkan tanah tersebut didalam Objek Sengketa a quo. Maka dengan sendirinya TERGUGAT tidak dapat disangkal lagi telah melanggar Asas Kecermatan dan Kehati-hatian;
6. Bahwa kenyataan pada saat ini PENGUGAT sebagai pengelola Bandar Udara a quo yang mempunyai hak atas tanah yang telah dimasukkan dalam Objek Sengketa a quo, dimana hak dan kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan hukum yang dijelaskan untuk dimanfaatkan bagi Pelayanan Publik atau Kepentingan Umum yaitu Pengguna Jasa Kebandarudaraan, dan tidak ada dimanfaatkan selain dari itu, maka Objek Sengketa a quo diterbitkan bertentangan dengan asas kemanfaatan, sesuai dengan Teori Hukum Kemanfaatan (utility), sebagai salah satu tujuan berhukum adalah untuk mendapatkan kemanfaatan kepada masyarakat;
7. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. (Vide Pasal 10 huruf g UUAP);

Bahwa sifat, maksud dan tujuan badan usaha PENGUGAT didirikan adalah untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, turut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dengan cara menyelenggarakan penyediaan dan pengusahaan jasa pelabuhan udara untuk menunjang kelancaran angkutan udara (Vide Pasal 5 PP Nomor 3 Tahun 1985). Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c UU BUMN, bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa a quo yang tidak mendahulukan kepentingan umum dan telah mengganggu PENGGUGAT untuk menjalankan fungsinya dalam menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum di bidang jasa pelayanan kebandarudaraan. Dengan demikian, Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa a quo dapat dikualifisir sebagai tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya "Asas Kepentingan Umum".

### K. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa menurut Pasal 67 UU PERATUN, permohonan Penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT jika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut dilaksanakan;
2. Bahwa mengingat PENGGUGAT pada saat ini mengoperasikan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk pelayanan kepentingan umum dalam lalu lintas penerbangan terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa apabila Objek Sengketa a quo dipaksakan untuk dilaksanakan, maka akan berdampak terhadap jalannya kegiatan Badan Usaha PENGGUGAT yaitu Badan Usaha Kebandarudaraan;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu, adanya kekhawatiran PENGGUGAT, apabila Objek Sengketa a quo dilaksanakan, maka akan berdampak terhadap Badan Usaha/Unit Usaha yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, baik sedang berjalan maupun yang akan berjalan dengan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) yang dikelola PENGGUGAT, sehingga apabila kekhawatiran itu terjadi, akan berdampak juga terhadap perekonomian maupun kerugian masyarakat/kepentingan umum;
4. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut telah terjadi fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Parkir kendaraan bermotor yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga, telah dihentikan dengan surat dari Surat Komandan TNI Sri Mulyono Herlambang Nomor B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Pencabutan Izin Operasional;
  - b. Bahwa dengan dicabutnya ijin operasional tersebut, maka pada saat ini area parkir tidak lagi tertata dan tidak dikelola dengan baik;
  - c. Bahwa di atas tanah Objek Sengketa adalah bandar udara yang harus dijamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa bandar udara, sehingga seluruh kendaraan yang masuk di area bandara harus terdata dengan baik yang dibantu dengan sistim perparkiran yang baik, namun dengan terbitnya Objek Sengketa a quo, menjadi tidak terdata dan berpotensi terjadinya hal-hal yang merugikan PENGGUGAT dan pengguna jasa bandar udara;
  - d. Bahwa dengan sistem perparkiran yang baik, akan lebih menjamin keluar masuknya kendaraan sehingga dapat meminimalisir peristiwa kehilangan kendaraan dan sistem pertanggungjawaban atas kehilangan kendaraan, namun dengan dihentikannya ijin operasional tersebut, menjadi tidak jelas;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan dihentikannya operasional parkir, maka telah terjadi kehilangan kendaraan dengan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas;

f. Bahwa pada saat ini pendapatan parkir kendaraan bermotor menjadi tidak ada, sehingga mengakibatkan kerugian yang berkelanjutan bagi PENGGUGAT selaku BUMN, sementara pembangunan, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana parkir tersebut telah menelan dan/atau menggunakan biaya dan/atau anggaran yang besar;

5. Bahwa untuk menghindari risiko kehilangan kendaraan bermotor di area parkir di atas tanah Objek Sengketa a quo, sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa ini, untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun juga yang merugikan PENGGUGAT dan juga merugikan pengguna jasa kebadarudaraan sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

## L. KESIMPULAN

Bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara a quo

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.

### M. TUNTUTAN/PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM HAL PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari PENGGUGAT;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut dan/atau mencoret dari Sistem Administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;

4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 30 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*), penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan yang jelas mengenai tanah yang diakuinya, dalam gugatannya penggugat hanya menyebutkan pada halaman 18 “kemudian, setelah terbitnya PP 10/1991 pada Pasal 1 menyatakan terhitung tanggal 1 April 1991 Kekayaan Negara pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Palembang serta Bandar Udara Supadio di Pontianak yang saat ini dikelola oleh Direktorat Perhubungan, dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura” dan pada halaman 19 (sembilan belas) angka 3 (tiga) “dengan demikian, Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang sebagaimana disebut di atas, semakin menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 1991 Kepemilikan dan Pengoperasian Penggugat atas kekayaan yang ada di bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin telah sah” dan angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada intinya Penggugat mengajukan Permohonan Pengadaan Tanah Kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk kepentingan Umum di wilayah

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan dengan Tanah Bandar Udara Internasional dengan luas tanah 378.635 m<sup>2</sup> dibebaskan berdasarkan Berita Acara Panitia Pengadaan tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No. 04/PPT/1999 tanggal 25 Februari 1999, kemudian angka 7 (tujuh) halaman 20 (dua puluh) “bahwa sehingga luas tanah kepemilikan Penggugat berdasarkan PP 10/1991 seluas 3.239.980 m<sup>2</sup> ditambah hasil Pengadaan Tanah 378.635 m<sup>2</sup>”. Dari gugatan tersebut diatas penggugat hanya menyebutkan atas dasar tersebutlah penggugat mempunyai tanah. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang berkali-kali menyebutkan mengenai pengelolaan parkir kendaraan, dijelaskan dalam angka 7 halaman 16 “ bahwa selain kerugian tersebut juga berakibat terganggunya aktivitas Penggugat dalam mengelola parkir kendaraan sudah tentu berakibat pula terhadap Kerugian Pendapatan PENGUGAT dari konsensi pendapatan parkir....” dan angka 4 (empat) halaman 32 (tiga puluh dua) “bahwa sebagai akibat dikeluarkan objek sengketa tersebut telah terjadi fakta-fakta pengelolaan parkir kendaraan bermotor yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga, dihentikan, bahwa dengan dicabutnya ijin operasional tersebut, maka pada saat ini area parkir tidak lagi tertata dan tidak dikelola dengan baik” Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, karena Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan mengenai kepemilikan/keperdataan tanah Penggugat yang Penggugat klaim diatas objek gugatan, hal ini juga perlu dibuktikan lebih lanjut melalui keperdataan oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*). Penggugat menyatakan mempunyai tanah pada angka 7 (tujuh) halaman 20 (dua puluh) "bahwa sehingga luas tanah kepemilikan Penggugat berdasarkan PP 10/1991 seluas 3.239.980 m2 ditambah hasil Pengadaan Tanah 378.635 m2", sedangkan objek sengketa Sertipikat Hak Pakai No. 11/ Kel. Talang Betutu tanggal 09-09-2019, Surat Ukur No. 6417/Talang Betutu/2019 luas 2.067.811 m2 tanggal 06 September 2019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terdapat perbedaan luas terhadap tanah yang

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat dengan objek sengketa tersebut. Sehingga untuk menentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan objek sengketa haruslah diteliti lebih lanjut. Harus pula diteliti apakah antara tanah milik Penggugat dengan objek sengketa tersebut tumpang tindih sebagian ataukah keseluruhan. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat objek sengketa aquo yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 11/ Kel. Talang Betutu tanggal 09-09-2019, Surat Ukur No. 6417/Talang Betutu/2019 luas 2.067.811 m2 tanggal 06 September 2019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terbit berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 45/HP/BPN. 16.71/2019 Tentang Pemberian hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas tanah seluas 2.067.811 m2 terletak di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang, bahwa objek sengketa a quo telah melalui prosedur penerbitan dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 13 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. Legal Standing

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Bahwa sesuai dengan pasal tersebut di atas, pihak yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 21 Huruf E. yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Melihat pengertian BUMN tersebut, ditegaskan bahwa BUMN mempunyai modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah.
4. Bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara dan bukan harta kekayaan

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMN itu sehingga apabila ditinjau dari harta kekayaan BUMN tersebut, mengingat adanya kekayaan Negara yang terintegrasi dalam bentuk saham kedalam BUMN, BUMN merupakan badan usaha yang tunduk pada undang-undang (Badan hukum publik).

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 48 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 telah menentukan bahwa BUMN merupakan “kepanjangan tangan negara,” dan oleh karenanya memberikan interpretasi atas kemungkinan campur tangan negara secara luas terhadap BUMN, sehingga kedudukan hukum BUMN tidak terlepas dengan konsepsi keuangan negara. Hal tersebut memberikan konsekuensi hukum yang menempatkan BUMN sebagai badan hukum publik yang memungkinkan campur tangan Negara yang mendalam terhadap pengelolaan BUMN.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dapat mengajukan gugatan *a quo* dan tidak memiliki legal standing karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**B. Gugatan Kabur (*Obscuurlibel*)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan batas-batas berikut luasnya yang secara jelas dan faktual. Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki persesuaian sama sekali antara obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan dengan dasar yang dimiliki dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991.

2. Bahwa pada halaman 13 angka 2, halaman 20 angka 7, halaman 24 angka 5, Penggugat mendalilkan luas tanah yang diserahkan Negara Republik Indonesia kepada Penggugat yaitu seluas 3.239.980 m<sup>2</sup> ditambah dengan 378.635 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sedangkan pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019 seluas 2.067.811 m<sup>2</sup>. Hal ini akan sangat berpotensi menimbulkan kerancuan dalam memaknai isi dari dail-dalil yang diutarakan Penggugat pada gugatannya.
3. Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan yang merupakan bagian dari Inventaris Kekayaan Negara Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang seluas 7.191.033 m<sup>2</sup> sesuai dengan Kartu Identitas Barang Kode Barang 2.01.03.06.003.4 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang kongkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun pada halaman 17 huruf C angka 12, Halaman 20 huruf D angka 8, Halaman 22 huruf E angka 3, dan halaman 25 huruf G angka 4, penggugat menyatakan obyek sengketa *a quo* tersebut haruslah dibatalkan. Dari hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita/fundamentum petendi dan petitum yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan *a quo* sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang terdapat pada gugatan perkara *a quo*. Dalam posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* yang keseluruhannya berjumlah Sembilan poin (halaman 17 sampai dengan halaman 21) dan secara jelas dan gamblang dituliskan oleh Penggugat pada gugatannya, keseluruhan point tersebut tidak meiliki keterkaitan sama sekali terhadap petitum yang dituangkan pada halaman 35 gugatan *a quo*.
5. Bahwa dalam posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* yang keseluruhannya berjumlah Sembilan poin (halaman 17 sampai dengan halaman 21 angka 1 sampai dengan angka 9) Penggugat mendalilkan dan menjelaskan mengenai awal mula pengelolaan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan pemilikan terhadap lahan yang di klaim milik Penggugat, namun pada halaman 35 yang berisi Tuntutan/Petitum, secara jelas dan gamblang diuraikan oleh Penggugat bahwa Penggugat menuntut yang intinya untuk menunda dan menyatakan batal objek sengketa. Dalam Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi. Apabila saling bertentangan mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (M.Yahya Harahap, 2005 : 65-66). Hal ini sejalan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, yaitu pada posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* Penggugat lebih melihat pada aspek pemilikan tanah sedangkan pada Petitum Penggugat mendalilkan untuk menunda dan membatalkan objek sengketa. Dari hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah gugatan yang sangat kabur (*obscur libel*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pada beberapa hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat kekaburan dalam objek yang menjadi gugatan Penggugat, terdapat perbedaan secara faktual berikut ketidaksinkronan dan ketidaktegasan penyampaian mengenai keterangan rinci objek sengketa sehingga menimbulkan kekaburan (*Obscuurlibel*) dan ketidaksesuaian antara Posita/Fundamentum Petendi dan Petitum yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya, sehingga gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

### C. Kompetensi Absolut

1. Bahwa jika merujuk pada posita yang didalilkan oleh Penggugat (halaman 17 sampai dengan halaman 21 angka 1 sampai dengan angka 9) dan Petitum yang merupakan tuntutan dari Penggugat (halaman 35), esensi Kompetensi Absolut pada gugatan a quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa pada posita yang didalilkan oleh Penggugat dapat secara jelas disimpulkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan kepemilikan bukan mengenai gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dilihat pada masing-masing poin pada gugatan halaman 17 huruf D. TENTANG POSITA/FUNDAMENTEUM PETENDI angka 1 sampai angka 9.
3. Berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut sudah jelas dan terang benderang bahwa yang dipermasalahkan oleh penggugat pada Posita gugatan a quo adalah gugatan kepemilikan dan bukan mengenai gugatan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan mengenai kepemilikan tanah Penggugat yang penggugat klaim atas objek gugatan. Oleh karena pembuktian mengenai sengketa kepemilikan, sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Kompetensi Absolut peradilan pada gugatan a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yaitu, “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan ada data yang keliru.”

### D. Gugatan Daluwarsa

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Namun yang terjadi gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Juni 2020 dan telah diperbaiki tanggal 16 Juli 2020 dengan perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.plg. Padahal Penggugat seharusnya sudah mengetahui tentang pensertifikatan dan tentang terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019 seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada rapat-rapat yang dilaksanakan antara Penggugat dan Lanud Sri Mulyono Herlambang. Namun yang terjadi gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Juni 2020 dan telah diperbaiki tanggal 16 Juli 2020 dengan perkara Nomor 18 G/2012/PTUN.ABN. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sangat kadaluwarsa/lewat waktu.

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019 seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan surat Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang Nomor B/20/III/2020. Hal ini tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:
- a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 dalam pelaksanaan rapat di Ruang Rapat Bima Kantor Cabang Halim Perdanakusuma PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan agenda Penggunaan Bersama Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang/Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, telah dijelaskan oleh Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang bahwa Lanud Sri Mulyono Herlambang telah memiliki dasar yang kuat terhadap persil Talang Betutu Palembang yaitu dengan sertifikasi lahan seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019;
  - b) Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dalam pelaksanaan rapat di Ruang Rapat Musi Kantor Cabang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan agenda pembahasan tindak lanjut Penggunaan Bersama Lanud SMH dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang juga telah menjelaskan dan menginformasikan terkait Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019,

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019;

- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalam pelaksanaan rapat di Ruang Rapat Musi Kantor Cabang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan agenda Sosialisasi Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang sebagai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang dihadiri oleh Stakeholder penerbangan termasuk EGM Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II PT. Angkasa Pura II, Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang telah menjelaskan dan menginformasikan terkait Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019 kepada peserta rapat;
- d) Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019 seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sejak tanggal 11 September 2019, 3 Oktober 2019 bahkan 11 Februari 2020 sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Juni 2020 dan telah diperbaiki tanggal 16 Juli 2020, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah jelas, terang dan telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan nyata sebagai suatu fakta hukum.
- b. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, sehingga seluruh dalil dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini.
- c. Bahwa Adapun dasar penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi sebagai dasar permohonan penerbitan objek sengketa kepada Tergugat adalah sebagai berikut:
  1. Tanah Lanud Sri Mulyono Herlambang seluas 720 Ha adalah tanah negara dalam penguasaan Kementerian Pertahanan RI Cq. TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang yang sudah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara dengan Nomor Registrasi 5050900000001.
  2. Lapangan terbang Talang Betutu, yang merupakan cikal bakal Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, pada masa pendudukan Belanda ataupun Jepang merupakan salah satu dari beberapa lapangan terbang yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Lapangan terbang ini dahulunya berfungsi sebagai pangkalan pesawat-pesawat tempur dan markas pasukan Jepang sehingga di sekitarnya banyak terdapat bangunan tempat perlindungan yang digunakan untuk pertahanan atas pendudukan tentara-tentara Belanda ataupun Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Belanda, Lapangan Terbang Talang Betutu sendiri merupakan basis sementara dari pesawat B-17 (De Jong, 655; J.J. Nortier, "De gevechten bij Palembang in februari 1942", in: *Militaire Spectator* (1985), 312. Loe de Jong, *The Collapse of a Colonial Society: The Dutch in Indonesian during the Second World War* (Leiden: KITLV Press, 2002), 286,

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388-389). Lapangan terbang ini merupakan salah satu lapangan terbang superior yang menjadi target militer Jepang untuk menduduki Palembang dalam *Battle of Palembang* pada tahun 1942 (Vries, Ben de MA. *The Battle For Oil In The Dutch East Indies: Pladjoe, The Pearl In The Crown Of The Bataafsche Petroleum Maatschappij (Shell), In The Turmoil Of The 1940s. Cultural Heritage Agency of the Netherlands*). Pada tanggal 14 Februari 1942 pasukan terjun payung Jepang mengambil kepemilikan lapangan terbang P1 (Talang Betutu), mendesak untuk akhirnya mengambil kota Palembang dan dua kilang minyaknya di selatan sungai. Selain itu, Jepang juga pernah menjadikan Lapangan Terbang Talang Betutu sebagai basis pendidikan kemiliteran Gyugun Angkatan Udara dimana nantinya tentara-tentara Jepang tersebut akan disiapkan sebagai Perwira pengawal lapangan terbang. Pada pendudukan militer Belanda lapangan terbang ini lebih disempurnakan lagi dengan memperpanjang landasan dan melengkapi fasilitas-fasilitasnya sehingga kegiatan penerbangan pada Lapangan Terbang Talang Betutu lebih baik dari sebelumnya. Jepang juga membangun *layered air defense network*, dengan inti pertahanan udara berada di 9 skuadron pesawat tempur, pembom,intai, transport Jepang yang disebar di empat lanud di sekitar kota Palembang, Lahat *Airfield*, Lembak *Airfield*, Talang Betoetoe *Airfield* dan Martapura *Airfield* dimana semua *airfield* di sekitaran Palembang menjadi elemen yang sangat krusial bagi 9<sup>th</sup> *Air Army*, IJA yang menjadikan Palembang sebagai markas dan memiliki tugas utama melindungi fasilitas kilang minyak Palembang hingga perang berakhir pada tahun 1945. Untuk fasilitas tempur lainnya, Jepang menyiapkan, 21<sup>st</sup> Hiko Sentai/21<sup>st</sup> Squadron IJA berpangkalan di Talang Betoetoe *Airfield* dan dilengkapi Kawasaki Ki-45KAI-b yang dipersenjatai meriam otomatis kaliber 37mm dan 20mm untuk kemudahan menembak jatuh pembom berat yang menyerang Palembang. Selain itu pada Lapangan

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbang Talang Betutu terdapat Skadron 59 dan Skadron 64 yang 14 pesawat Ki-43 serta enam pesawat pembom Ki-48-nya digunakan untuk merebut Lanud Semplak (Sekarang Lanud Atang Sendjaja, Bogor) pada tanggal 23 Februari 1942.

3. Setelah melewati perjalanan sejarah yang panjang, dimulai dari masa pendudukan militer Belanda dan Jepang, perjuangan bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga terbentuk dan berdiri Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di wilayah Sumatera Selatan tahun 1946, gagasan pembentukan TRI Penerbangan yang dimotori oleh para pelajar bekas siswa Sekolah Tinggi Teknik Penerbangan Nanko Buntai Jepang di Shinanto (Singapura) tahun 1946, sampai pembentukan Markas Penerbangan di Sumatera dan Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihak Indonesia, tetapi tidak menyurutkan semangat juang para perintis AURI. Puncak perjuangan para perintis AURI berbuah manis pada tanggal 26 April 1950, yaitu dengan ditandainya peristiwa Angkatan Udara Belanda yang menyerahkan pesawat udara *Twaalfde Vliegbase* dan *Varna* beserta personelnnya yang berpangkalan di Talang Betutu dalam suatu upacara militer kepada Letnan Udara satu (LU I) Ahmad Rasjidi sebagai Komandan Pangkalan Udara Talang Betutu yang pertama. Pada peristiwa itu juga dihadiri oleh Komandan ML-KNIL (*Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger* adalah Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang merupakan sayap udara KNIL di Hindia Belanda (kini Indonesia) antara tahun 1939-1950) J.B.H. Bruiner, Komandan AURIS Mayor Sujoso, Komandan TRIS Sumatera Selatan Mayor Hasan Kasim, Komandan Pasukan Belanda Letcol J.H.J Bredgen serta dua orang wakil UNCI (*United Nations Commissions for Indonesia* adalah suatu badan perdamaian yang

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia – Belanda).

4. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia.
5. Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang, dalam Surat Edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara.
6. Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi.
7. Gambar Situasi Lapangan Terbang Talang Betutu Palembang yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Palembang Tahun 1953, merupakan gambar situasi kepemilikan TNI AU yang telah dibuat sejak tahun 1953 dan wilayah pada Gambar Situasi tersebut telah dikuasai oleh TNI AU.
8. Peta Lokasi Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang/Bandara SMB II Palembang dari Dinas Agraria Musi Banyuasin Tahun 1988. Peta tersebut merupakan peta lapangan terbang Talang Betutu yang menunjukkan bahwa Lapangan Terbang Talang Betutu sebagai Lapangan Terbang milik TNI AU.

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Status Penggunaan Kementerian Keuangan Nomor 73/KM.6/2016 tanggal 15 Maret 2016. Penetapan status ini yaitu penetapan aset tanah dari Kementerian keuangan seluas 720 Ha. kepada Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang.
- d. Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari seluruh luas aset milik Negara seluas 720 Ha. yang dipercayakan kepada Kementerian Pertahanan cq. TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang.
- e. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Herlambang telah melakukan permohonan penerbitan objek sengketa secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan menyertakan alas hak dan syarat-syarat lainnya, sehingga beralasan apabila Tergugat II Intervensi diberikan hak pakai sesuai pasal 50 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
- f. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan Menteri Keuangan adalah Pengelola BMN, sedangkan Kementerian/Lembaga dalam hal ini Tergugat II Intervensi adalah Pengguna BMN, dibawahnya ada Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna BMN, sedangkan Lanud Sri Mulyono Herlambang dalam pengelolaan BMN bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Eselon I. Bahwa Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebagaimana dirubah dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) yang berbunyi:

(1) *Pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.*

g. Bahwa berdasarkan amanat tersebut maka pelaksanaan sertifikasi pada aset Negara yang dipercayakan Tergugat II Intervensi dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah perbuatan yang dibenarkan secara hukum sebagai suatu bentuk pengamanan baik secara administrasi, fisik dan hukum sehingga meminimalisir terjadinya CACAT HUKUM dalam pengamanan aset negara.

h. Bahwa Penggugat mendalilkan kepentingannya terganggu karena adanya Objek Sengketa pada Point C. Halaman 13 gugatan *a quo* adalah hal yang mengada-ada, yaitu:

1. Penggugat dalam seluruh dalil-dalilnya yang dituangkan dalam gugatannya pada Point C. Halaman 13 gugatan *a quo* selalu mendalilkan bahwa kepentingan yang ada pada objek sengketa hanya dilihat melalui satu sudut pandang yaitu merupakan kepentingan bisnis semata. Sedangkan jika dilihat lebih dalam, objek sengketa yang Penggugat permasalahan merupakan bagian dari aset yang tercatat yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh Tergugat II Intervensi kemudian dikuasakan kepada TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang sebagai Kuasa Pengguna Barang. Sehingga, dengan dikuasakannya objek gugatan yang merupakan sebagian dari aset Tanah TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang kepentingan yang terdapat pada aset TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang yang salah satunya adalah aset pada Objek sengketa merupakan kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, pasal 5 ayat (3) wilayah pertahanan adalah meliputi wilayah pertahanan udara. Dalam pasal 6 Peraturan pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:
  - a) pangkalan militer atau kesatrian;
  - b) daerah latihan militer;
  - c) instalasi militer;
  - d) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  - e) daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
  - f) daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
  - g) obyek vital nasional yang bersifat strategis;
  - h) kepentingan pertahanan udara.
3. Bahwa Pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 dijelaskan bahwa wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014. Bahwa dalam lampiran II Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan daftar wilayah pertahanan yang salah satunya adalah Lanud Sri Mulyono Herlambang (dahulu Lanud Palembang) yang menunjuk langsung pada peta Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut.
4. Bahwa sampai saat ini, wilayah pertahanan Negara Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak pernah berubah dan luasannya tidak pernah berkurang sehingga wilayah Lanud Sri Mulyono Herlambang sebagai wilayah pertahanan Negara adalah sah meyakinkan dibuktikan dengan tercatatnya aset Lanud Sri Mulyono Herlambang sebagai Barang Milik Negara yang merupakan pencatatan sah yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sehingga Tergugat dapat menerbitkan Obyek gugatan.

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak sepatutnya penggugat mendalilkan kepentingan bisnis semata dan lebih merujuk pada kepentingan komersil sedangkan sudah sepatutnya Penggugat juga melihat aspek Pertahanan dan keamanan Negara yang lebih luas sehingga dalil-dalil gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak semata-mata hanya mencari keuntungan bagi Penggugat sendiri.
- h. Bahwa penggugat mendalilkan mengenai Fundamentum Petendi pada gugatannya yang diperoleh Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II (untuk selanjutnya disebut PP 10/91) dan tanah yang diperoleh Penggugat dari hasil Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Penggugat menyampaikan alasan-alasan awal mula Penggugat selaku Pengelola Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Disini Tergugat II Intervensi perlu memberikan tanggapan mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh Penggugat pada Posita Gugatannya, yaitu:
  1. Bahwa Penggugat seharusnya melihat permasalahan yang berkembang secara menyeluruh. Penafsiran dan penarikan secara parsial atau hanya pada salah satu bagian historis dan yuridis terhadap objek sengketa akan semakin mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada dan terkesan mengada-ada.
  2. Bahwa Penggugat tidak memahami secara komprehensif dan mendalam terhadap aspek historis, administratif, dan yuridis terhadap aset milik Negara terlebih terhadap aset milik Negara yang terdapat pada Penggugat itu sendiri dan pada Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, yaitu:
    - a) Bahwa pada halaman 17 angka 1.a, Penggugat mendalilkan Pengelolaan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II oleh Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan,

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara, sedangkan Keputusan Bersama tersebut masih mengandung banyak kerancuan.

- b) Bahwa Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara secara prinsip hanya mengatur dasar penggunaan bersama suatu Pangkalan Udara atau Bandar Udara. Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak serta merta menimbulkan akibat kepemilikan aset kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- c) Bahwa terdapat kerancuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

*Dasar-dasar kerjasama dalam garis besar dilaksanakan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama ini dengan ketentuan, bahwa ketatalaksanaan untuk kelancaran kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masing-masing lapangan terbang yang digunakan bersama yang selanjutnya akan diatur dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) yang ditetapkan bersama oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perhubungan dan Menteri Keuangan atau pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.*

## Pasal 3

*Letak dan batas-batas enclave baik militer maupun sipil ditetapkan bersama oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dan menteri Perhubungan atau Pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.*

Bahwa dari kedua pasal di atas, secara jelas disebutkan bahwa hal-hal yang harus diterbitkan setelah dibuatnya Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara adalah Perjanjian Kerjasama Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara, Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara dan penetapan letak dan batas-batas enclave baik militer maupun sipil. Namun sampai saat ini, tindak lanjut atas isi dari pasal tersebut di atas belum ditindaklanjuti sehingga belum terdapat dasar yang nyata bahwa Lapangan Terbang Talang Betutu merupakan pelabuhan udara dan penguasaan lapangan terbang tersebut berada pada Departemen Perhubungan. Sedangkan secara administratif dan historis, Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang (dahulu Pangkalan TNI AU Palembang) tetap memegang dasar penguasaan Lapangan Terbang Talang Betutu baik pada kegiatan penerbangan dan juga pada penguasaan aset yang terdapat pada Lapangan Terbang Talang Betutu.

- d) Bahwa dalam hal ketatalaksanaan pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara, ketatalaksanaan pelaksanaan keputusan bersama tersebut dapat dilihat pada pasal 6 dan pasal 7 keputusan bersama tersebut yang berbunyi:

## Pasal 6

1. Departemen Pertahanan Keamanan berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas ketata-laksanaan termasuk segala pengadaan, pemeliharaan, pelayanan dan pembangunan instalasi-instalasi/fasilitas-fasilitas pangkalan udara sehingga pangkalan udara tersebut dapat memenuhi tugas sesuai dengan fungsinya.
2. Dalam rangka penggunaan untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan, klasifikasi pangkalan udara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
3. Nama-nama pangkalan udara yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran A Keputusan Bersama ini.

## Pasal 7

1. Departemen Perhubungan bertanggung jawab sepenuhnya atas perusahaan dan ketata-laksanaan termasuk segala pengadaan, pemeliharaan, pelayanan dan pembangunan instalasi-instalasi/fasilitas-fasilitas pelabuhan udara sehingga pelabuhan udara tersebut dapat memenuhi tugas sesuai dengan fungsinya.
2. Dalam rangka penggunaan untuk kelancaran ekonomi nasional klasifikasi pelabuhan udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



3. Nama-nama pelabuhan udara yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran B Keputusan Bersama ini.

Bahwa Hal ini secara jelas memberikan kerancuan dalam penetapan status lapangan terbang itu sendiri. Secara nyata dan terang bahwa Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang merupakan entitas yang lahir, tumbuh dan berkembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang sejak adanya penyerahan dari pemerintah Hindia Belanda. Pada lampiran Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara disebutkan bahwa salah satu pelabuhan udara adalah pelabuhan udara Talang Betutu, Palembang. Penyebutan Talang Betutu sebagai pelabuhan udara tidak serta merta menghapuskan kedudukan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang (dahulu Palengkalan TNI AU Palembang) sebagai Pangkalan Udara. Sehingga dengan adanya pencatatan dalam lampiran keputusan bersama tersebut yaitu lapangan terbang Talang Betutu adalah sebagai Pelabuhan Udara, tidak serta merta meniadakan keberadaan Pangkalan TNI AU Palembang (saat ini Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang).

- e) Bahwa dari Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Bersama ini disebutkan juga bahwa klasifikasi pangkalan udara dan klasifikasi pelabuhan udara masing-masing ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Perhubungan. Namun, dalam Keputusan Bersama tersebut tidak secara rinci disebutkan bagaimana dan seperti apa klasifikasi yang dimaksud sehingga tidak ada indikator yang pasti dalam penentuan klasifikasinya. Apabila Lapangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbang Talang Betutu diklasifikasikan sebagai pelabuhan udara yang dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Bersama tersebut, pengklasifikasiannya adalah dalam rangka untuk kelancaran ekonomi nasional, lalu bagaimana dengan keberadaan Lanud Palembang (Lanud Sri Mulyono Herlambang) yang memiliki fungsi dan tugas pokok menjaga pertahanan dan keamanan Negara seperti yang tercantum pada Pasal 6 ayat (2) Keputusan Bersama ini. Dari hal ini pula dapat terlihat bahwa Keputusan Bersama tersebut tidak memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan yang merupakan tugas pokok dari Lanud Palembang (Lanud Sri Mulyono Herlambang). Sehingga dengan merujuk pada pasal 7 ayat (2) tersebut menjadikan lapangan terbang Talang Betutu merupakan pelabuhan udara yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Departemen Perhubungan dan sangat bertolak belakang dengan tugas pokok dan fungsi dari Lanud Sri Mulyono Herlambang.

- f) Bahwa pengklasifikasian pangkalan udara dan pelabuhan udara juga tidak dapat disimpulkan secara langsung melalui lampiran Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara. Klasifikasi dalam lampiran A dan lampiran B keputusan bersama tersebut dimaknai yaitu pada Lampiran A adalah Pangkalan Udara yang bersifat eksklusif yaitu Pangkalan Udara yang secara penuh digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi TNI AU dalam menjaga pertahanan dan keamanan di udara. Pada saat berlalunya kesepakatan bersama ini, pangkalan udara pada lampiran A merupakan pangkalan udara yang dikuasai dan digunakan secara murni atau eksklusif untuk kegiatan pertahanan sampai saat ini, sebagai contoh Lanud Atang Sanjaya, Lanud

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi, Lanud Kalijati serta Lanud Sulaiman. Sedangkan daftar-daftar nama pangkalan udara selain pangkalan udara yang disebutkan sebelumnya, saat ini selain dipergunakan sebagai pangkalan udara militer juga dipergunakan bersama untuk pelayanan penerbangan sipil.

- g) Bahwa pada Lampiran B pada kesepakatan bersama tersebut menyebutkan daftar-daftar nama pelabuhan udara. Secara nyata, pada lampiran B tersebut juga terdapat nama-nama pangkalan udara yang juga dipergunakan juga sebagai pelabuhan udara dan melayani penerbangan-penerbangan baik penerbangan militer ataupun penerbangan sipil, diantaranya adalah pelabuhan udara Halim P., Pelabuhan udara Penfui, Kupang (saat ini Lanud El Tari), Pangkalan Bun (saat ini Lanud Iskandar), Polonia (medan), Tabin (padang), Pekanbaru, serta Talangbetutu (saat ini Lanud Sri Mulyono Herlambang). Secara nyata, DENGAN ADANYA STATUS LAPANGAN TERBANG PADA LAMPIRAN TERSEBUT TIDAK SERTA MERTA MENGHAPUSKAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN, DIMANA SEMUA TANAH-TANAH DI PANGKALAN-PANGKALAN UDARA TERSEBUT SAMPAI SAAT INI TETAP MENJADI BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TIDAK PERNAH BERPINDAH KEPADA PIHAK PT. ANGKASA PURA II. Selain itu, perlu diperhatikan aspek historis dan aspek pencatatan administratif pada masing-masing lapangan terbang.
- h) Bahwa Penggugat mendalilkan dan mendasarkan gugatannya halaman 18 huruf b. yaitu setelah adanya Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara adalah Peraturan

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991. Bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II dan berita acara serah terima memiliki beberapa kejanggalan secara legal formal. Kejanggalan tersebut adalah terdapat pada Pasal 1 peraturan pemerintah tersebut. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1991 berbunyi:

## Pasal 1

*Terhitung tanggal 1 April 1991 kekayaan Negara pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Palembang serta Bandar Udara Supadio di Pontianak yang pada saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.*

Bahwa dalam pasal tersebut di atas disebutkan bahwa kekayaan Negara yang saat itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Penggugat. Hal ini menjadi janggal ketika secara administratif belum ada bentuk perjanjian ataupun bentuk serah terima yang dilakukan oleh TNI AU sebagai pengelola aset pada Lapangan Terbang Talang Betutu kepada Departemen Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Apabila Penggugat mendasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Nomor Kep/30/IX/1975; Nomor KM.393/S/Phb-75, KEP-927 a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara sebagai dasar

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penyerahannya, hal tersebut tidak menjadi alasan hukum yang kuat karena tidak diikuti dengan pelaksanaan syarat administratif lanjutannya.

- i) Bahwa Penggugat tidak memahami isi dari Berita Acara Serah Terima (BAST) operasional Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dari Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI kepada Penggugat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 tahun 1991 tanggal 8 Februari 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II.
- j) Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasionalan Bandara SMB II di Palembang dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan Palembang dan Bandara Supadio di Pontianak dari Dirjen Hubud ke Perum AP II nomor AU/216/UM.220./91 dan nomor BA.01/PL.403/PAP II-91 mengatur beberapa hal yang diserahterimakan baik itu pengelolaan maupun kekayaan yang dimaksud yaitu :
  - 1) Pengusahaan Bandar Udara dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan.
  - 2) Pemilikan kekayaan negara berupa perlengkapan peralatan, termasuk perlengkapan peralatan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan.
  - 3) Pembinaan para pegawai negeri yang ditugaskan/diperbantukan pada Bandara SMB II di Palembang, Senopen di Palembang dan Bandara Supadio di Pontianak.
  - 4) Segala hutang-piutang pada Bandara SMB II di Palembang, Senopen Palembang dan Bandara Supadio di Pontianak yang terjadi sampai dengan tanggal 31 Maret 1991 menjadi tanggungjawab Pihak Dirjen

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubud, sedangkan semua pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan sejak tanggal 1 April 1991 menjadi tanggungjawab Pihak AP II.

k) Bahwa dalam Berita Acara tersebut sudah dijelaskan bahwa yang diserahkan dalam PP 10 tahun 1991 HANYA MELIPUTI PERLENGKAPAN PERALATAN.

l) Bahwa jika diperhatikan lebih mendalam, dalam Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasionalan Bandara SMB II di Palembang dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan Palembang dan Bandara Supadio di Pontianak dari Dirjen Hubud ke Perum AP II nomor AU/216/UM.220./91 dan nomor BA.01/PL.403/PAP II-91 TIDAK ADA PENJELASAN MENGENAI LUAS TANAH YANG DISERAHKAN DARI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN KEPADA TERGUGAT sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat atas luas tanah yang dimiliki Penggugat adalah TIDAK BERALASAN.

m) Bahwa Pengugat mendalilkan sendiri melalui surat Penggugat Nomor 06.04/00/10/2018/8915 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Permohonan Penyelesaian Permasalahan Tanah dengan TNI AU pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tanah yang menjadi tambahan penyertaan modal Negara kepada Penggugat adalah:

- 1) Tanah Milik Bandara SMB II seluas 297.467 m<sup>2</sup>
- 2) Tanah dikuasai Bandara SMB II seluas 1.352.672 m<sup>2</sup>
- 3) Tanah dikelola Bandara SMB II seluas 1.589.841 m<sup>2</sup>

Bahwa melalui data tersebut di atas sudah secara jelas bahwa Penggugat sendiri meyakini bahwa tanah Tanah Milik Bandara SMB II adalah seluas 297.467 m<sup>2</sup>, bukan 3.239.980 m<sup>2</sup> ditambah dengan 378.635 m<sup>2</sup> seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat perihal permohonan izin penggunaan lahan di dalam Border TNI AU, yaitu:
- 1) Surat Nomor 02.07/03/09/2017/001 tanggal 15 September 2017 tentang Permohonan izin penggunaan lahan di dalam Border TNI AU SMH kepada Komandan Lanud SMH yang pada intinya Penggugat menyampaikan permohonan penggunaan lahan di dalam Border Lanud Sri Mulyono Herlambang yang penggunaan lahannya terdapat pada Objek gugatan untuk pelaksanaan beberapa pekerjaan.
  - 2) Surat Nomor 06.04/03/02/2018/0151 tanggal 13 Februari 2018 tentang Permohonan izin penggunaan lahan di dalam Border TNI AU SMH kepada Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang yang pada intinya Penggugat menyampaikan permohonan ijin penggunaan lahan di dalam Border Lanud Sri Mulyono Herlambang yang penggunaan lahannya terdapat pada Objek gugatan untuk pelaksanaan beberapa pekerjaan.
  - 3) Surat Nomor 06.04/00/04/2018/2574 tanggal 12 April 2018 tentang Permohonan izin penggunaan lahan dalam Border Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) di Lanud Sri Mulyono Herlambang kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang pada intinya Penggugat menyampaikan permohonan penggunaan lahan di dalam Border Lanud Sri Mulyono Herlambang yang penggunaan lahannya terdapat pada Objek gugatan.
- o) Bahwa oleh karena itu berdasarkan surat permohonan izin yang dikirimkan Penggugat kepada Lanud Sri Mulyono Herlambang, secara langsung Penggugat meyakini bahwa tanah yang berada pada Objek Gugatan adalah sah milik Tergugat II Intervensi dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tidak bertentangan dengan saran/pendapat atasan Tergugat yaitu Menteri Negara Agraria Kepala Pertanahan Nasional, mengingat surat Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.26-21 36 tanggal 26 Mei 1999 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan adalah bentuk saran dan bukan bentuk perintah kepada bawahannya. Oleh karena itu, penerbitan objek gugatan bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sikap pembangkangan dan/atau mengabaikan pendapat dan saran atasan dalam hal ini Menteri Agraria.
- j. Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri agraria Nomor 9 Tahun 1999, dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan proses sertifikasi telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri agraria Nomor 9 Tahun 1999 yaitu menguasai tanah Objek Sengketa sesuai dengan data fisik dan data yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menguasai tanah objek Sengketa *a quo* sejak tanggal 1 April 1991 sampai saat ini, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta yang terjadi selama ini. Bahwa fakta yang terdapat di lapangan, penguasaan yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Herlambang dilaksanakan setelah adanya serah terima yang dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda/Jepang setelah selesainya penjajahan di Indonesia. Dan lapangan terbang pada tanah objek gugatan lebih dikenal sebagai Lapangan Terbang Talang Betutu.
  3. Bahwa Penggugat Sendiri tidak menguasai tanah objek sengketa *a quo* sejak tanggal 1 April 1991. Seperti sudah diketahui oleh khalayak ramai bahwa pemindahan bandara dari bandara lama ke bandara baru yang saat ini ditempati oleh Penggugat dilaksanakan pada tahun 1995 sampai dengan

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* dan apa yang didalilkan pada halaman 25 Huruf G. angka 2 merupakan dalil yang tidak berdasar.

k. Bahwa Objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir tahun 1990-an mulai adanya wacana untuk pengembangan Bandara SMB II Palembang dengan membangun kawasan Bandara baru di sebelah utara Runway (sebelumnya Bandara SMB II lama berada di sebelah Selatan Runway). Maka pada tanggal 14 Oktober 1999 terjadi kesepakatan antara TNI AU dan Dirjen Hubud melalui Surat Kesepakatan Bersama antara TNI AU yang diwakili oleh Wakasau dan Dephub RI yang diwakili oleh Dirjen Hubud dengan nomor SKB/II/X/1999 dan nomor AU/3189/KUM.92/99.
2. Bahwa batasan tanah TNI AU yang digunakan oleh Dirjen Hubud untuk pengembangan Bandara SMB II Palembang terdapat dalam Lampiran SKB tersebut.
3. Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) SKB/II/X/1999 dan nomor AU/3189/KUM.92/99 disebutkan bahwa AKAN DILAKSANAKAN PENSERTIFIKATAN TANAH BORDER TNI AU 1953 SELUAS 600 HA yang tidak dikuasai oleh pemilik lain atas nama Dephankam cq. TNI AU yang akan dibiayai oleh Penggugat dan sampai saat ini belum ada realisasi terkait rencana pensertifikatan tanah tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui bahkan menyetujui dan akan membiayai rencana pensertifikatan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah sepatutnya mengetahui rencana pensertifikatan yang secara nyata juga sudah disetujui dan akan dibiayai oleh Penggugat sendiri atas tanah Tergugat II Intervensi dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Herlambang.
- I. Bahwa Penggugat mendalilkan melalui gugatannya pada halaman 29 Huruf J. yaitu Perbuatan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu melanggar asas Kecermatan dan asas kemanfaatan. Terhadap dalil tersebut Tergugat II Intervensi akan memberikan jawaban sebagai berikut:
  1. Bahwa dalil gugatan tersebut merupakan dalil yang terkesan dipaksakan oleh Penggugat sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang dituangkan oleh Penggugat mengenai hal tersebut.
  2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses penerbitan sertifikat berdasarkan asas-asas kecermatan yaitu penerbitan sertifikat melalui prosedur penerbitan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  3. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada halaman 30 poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah *a quo* dan Obyek Sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan asas kemanfaatan. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah pada objek sengketa sehingga Penggugat tidak sepatutnya mendalilkan sesuai dengan yang didalilkan pada gugatan *a quo*. Selain itu, penerbitan OBJEK SENGKETA SAMA SEKALI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN dan KEPENTINGAN UMUM. Penerbitan objek sengketa sampai pada saat jawaban ini disampaikan tetap mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan tidak ada sama sekali

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan terhadap kepentingan umum yang mengganggu fungsi dari Penggugat dalam menjalankan bidang jasa pelayanan kebandarudaraan. Pelaksanaan kegiatan pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sampai detik ini masih berjalan dan masih beraktifitas sebagaimana mestinya serta pelayanan jasa penerbangan tetap dapat dilaksanakan. Justru dengan diterbitkannya objek sengketa akan menguatkan aspek perlindungan terhadap masyarakat yang melaksanakan kegiatan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang karena perlakuan tiap jengkal wilayah pada aset TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang diberlakukan sebagai kesatria dan mengedepankan aspek Keamanan dan Pertahanan Negara.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukan merupakan tindakan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- m. Bahwa tidak ada keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga pelaksanaan objek sengketa tidak perlu ditunda. Bahwa selama terbitnya objek sengketa, Penggugat tetap dapat melaksanakan kegiatan kebandarudaraan sehingga kekhawatiran Penggugat dapat dikatakan sebagai pernyataan yang mengada-ada.
- n. Bahwa dengan apa yang Tergugat II Intervensi uraikan sudah cukup menjelaskan adanya banyak kesalahan dalam gugatan Penggugat terhadap sebagian aset tanah Milik Negara cq. Kementerian Pertahanan dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Maka berdasarkan uraian dalam tangkisan dan jawaban Tergugat II Intervensi di atas mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat dengan memberi putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## II. DALAM PENUNDAAN

Menolak gugatan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan.

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 6 Agustus 2020 terhadap Jawaban Tergugat dan replik tertulis pada tanggal 19 Agustus 2020 terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 13 Agustus 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 Agustus 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-40, yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : Akta Pendirian Nomor 3 tertanggal 02 Januari 1993 dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H. (sesuai dengan asli);

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Akta Pembetulan Nomor 96 tanggal 19 Maret 1993 dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H. (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2471.HT.01.01.TH.93 tanggal 24 April 1993. (sesuai dengan asli);
4. P-4 : Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Penyersuaian Anggran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II Nomor 38 tanggal 18 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H.. (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-98879.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Desember 2008. (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroaan (Persero) PT. Angkasa Pura II Nomor 9 tanggal 13 September 2016 mengenai Pengangkatan Muhammad Awaludin sebagai Direktur Utama dihadapan Notaris Maya Veronica, S.H, M.Kn. (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0080085 tanggal 14 September 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. (sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Pertahanan/Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/30/IX/1975, Nomor KM 393/S/Phb-75, Nomor  
KEP-927a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 Tentang  
Dasar-Dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan  
Udara (SKB 3 Menteri tanggal 21 Agustus 1975). (sesuai  
dengan Fotokopi);

9. P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun  
1991 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara  
Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum  
(Perum) Angkasa Pura II tanggal 8 Pebruari 1991. (sesuai  
dengan fotokopi);

10. P-10 : Berita Acara Serah Terima Pemilikan Dan Pengoperasian  
(BASTO) Bandar Udara Internasional Sultan Badaruddin II di  
Palembang, Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan  
Palembang Dan Bandar Udara Supadio di Pontianak dari  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada Perusahaan  
Umum Angkasa Pura II Nomor AU/1216/UM.220/91 dan  
Nomor BA.01/PL 403/PAP II-91 tertanggal 1 April 1991;  
(sesuai dengan fotokopi);

11. P-11 : Surat Ketua Tim Teknis Penanganan Masalah Tanah  
TNI-AU/Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Talang  
Betutu Palembang tanggal 19 September 1997 Nomor  
570/5204/BPN-PLG/97 perihal Laporan Kegiatan Tim Teknis.  
(sesuai dengan asli);

12. P-12 : Peta Pengukuran Rincikan Lokasi Pengembangan Bandara  
SMB II Talang Betutu Palembang seluas 11.7942 Ha yang  
dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah  
dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya  
Palembang Tahun 1997. (sesuai dengan asli);

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13 : Surat Ketua Tim Teknis Penanganan Masalah Tanah TNI-AU/Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Talang Betutu Palembang tanggal 25 Pebruari 1998 Nomor : 580/816/BPN/98 perihal Laporan Kegiatan Tim Teknis. (sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Peta Rincian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (Tata Letak 1); (sesuai dengan asli).
15. P-15 : Peta Rincian tanggal 10 Januari 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (Tata Letak 2); (sesuai dengan asli).
16. P-16 : Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 04/PPT/1999 tanggal 25 Pebruari 1999; (sesuai dengan fotokopi);
- P-16 (01) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 17.460 M2 atas nama DIKUN.; (sesuai dengan asli);
- P-16 (02) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.185 M2 atas nama AHMAD. S.; (sesuai dengan asli);
- P-16 (03) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 3.460 M2 atas nama SUYONO.; (sesuai dengan asli);

P-16 (04) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 2.860 M2 atas nama LEGIMAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (05) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 2.440 M2 atas nama SUGITO WIJAYA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (06) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 2.890 M2 atas nama SALAM.; (sesuai dengan asli);

P-16 (07) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 3.520 M2 atas nama ABU HASAN SAARI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (08) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 6.790 M2 atas nama ABUBAKAR ARIZON.; (sesuai dengan asli);

P-16 (09) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 225 M2 atas nama PUSPONO.; (sesuai dengan asli);

P-16 (10) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 298 M2 atas nama LEGIRAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (11) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 895 M2 atas nama SUGITO WIJAYA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (12) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 260 M2 atas nama ZAINUDIN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (13) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 268 M2 atas nama NANANG ABADI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (14) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 735 M2 atas nama A. DAHRIN S.; (sesuai dengan asli);

P-16 (15) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 660 M2 atas nama JASMAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (16) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.485 M2 atas nama WINARNO; (sesuai dengan asli);

P-16 (17) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 4.485 M2 atas nama SARIYEM.; (sesuai dengan asli);

P-16 (18) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 5.490 M2 atas nama NURUL QOMAR / M. ALI ASYFAR.; (sesuai dengan asli);

P-16 (19) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 27.772 M2 atas nama ZAINURI / PURWANTO.; (sesuai dengan asli);

P-16 (20) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.735 M2 atas nama DEDI KARYANA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (21) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 2.205 M2 atas nama SUKARDI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (22) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.320 M2 atas nama IBU RAMLI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (23) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 2.773 M2 atas nama MOCH. MASTUR.; (sesuai dengan asli);

P-16 (24) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 2.853 M2 atas nama DARMO/SUMI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (25) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 90 M2 atas nama SUGIMIN/PURBOYO.; (sesuai dengan asli);

P-16 (26) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.780 M2 atas nama MAHMIDA HASAN / PRIYONO.; (sesuai dengan asli);

P-16 (27) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.119 M2 atas nama PAIN TUMANGGOR.; (sesuai dengan asli);

P-16 (28) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 506 M2 atas nama L. BARASA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (29) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.416 M2 atas nama A. BAKRI PERBASO.; (sesuai dengan asli);

P-16 (30) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.579 M2 atas nama LASIMAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (31) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 498 M2 atas nama SUGIMAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (32) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 54 M2 atas nama SALIM.; (sesuai dengan asli);

P-16 (33) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 3.651 M2 atas nama JOHN PAUL TAMBA; (sesuai dengan asli);

P-16 (34) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 10.000 M2 atas nama BAMBANG WIRYANTO/SUGINO.; (sesuai dengan asli);

P-16 (35) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 25.714 M2 atas nama JOHN PAUL TAMBA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (36) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 570 M2 atas nama SM. SIMAMORA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (37) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.695 M2 atas nama KLIWON.; (sesuai dengan asli);

P-16 (38) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 8.860 M2 atas nama MURAH BIN HASYIM.;

(sesuai dengan asli);

P-16 (39) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 2.500 M2 atas nama TUKIRAN.; (sesuai dengan  
asli);

P-16 (40) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 625 M2 atas nama ZAIRONI/ZULZALALI.;  
(sesuai dengan asli);

P-16 (41) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 1.650 M2 atas nama MARGONO.; (sesuai  
dengan asli);

P-16 (42) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 1.157 M2 atas nama SUKARLAN.; (sesuai  
dengan asli);

P-16 (43) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 11.963 M2 atas nama M. IDRUS.; (sesuai dengan  
asli);

P-16 (44) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 3.162 M2 atas nama ROCHIMA/ALEX LATUNI.;  
(sesuai dengan asli);

P-16 (45) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 7.830 M2 atas nama SRIWIJAYA / M. DAUD BIN NANGCIK.; (sesuai dengan asli);

P-16 (46) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 2.300 M2 atas nama RIDUAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (47) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 34.792 M2 atas nama SUHARTINA M. ZEN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (48) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.900 M2 atas nama A. BASTARI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (49) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 3.273 M2 atas nama DAUD NING.; (sesuai dengan asli);

P-16 (50) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.200 M2 atas nama DRS. DENHAR.; (sesuai dengan asli);

P-16 (51) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 9.205 M2 atas nama M. SYAFE'I / M. JAHRI BIN SARIDIN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (52) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 17.487 M2 atas nama A. ZAINI AHLI WARIS

DARI ALM. KOSIM.; (sesuai dengan asli);

P-16 (53) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah

Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 2.275 M2 atas nama JAMHARI.; (sesuai dengan

asli);

P-16 (54) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah

Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 5.005 M2 atas nama A.MANAP / NY. H.

ZAUYAH.; (sesuai dengan asli);

P-16 (55) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah

Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 510 M2 atas nama PADLAN.; (sesuai dengan

asli);

P-16 (56) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah

Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 244 M2 atas nama WASANA.; (sesuai dengan

asli);

P-16 (57) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah

Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 665 M2 atas nama SUMARSONO.; (sesuai

dengan asli);

P-16 (58) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah

Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 870 M2 atas nama SYAHRIL.; (sesuai dengan

asli);

P-16 (59) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah

Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 323 M2 atas nama SM. SIMAMORA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (60) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 850 M2 atas nama EMOD SUPARDI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (61) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 20 M2 atas nama M. KUSEN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (62) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 575 M2 atas nama SUDIRMAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (63) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 283 M2 atas nama A. RIFAI, HA.; (sesuai dengan asli);

P-16 (64) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 163 M2 atas nama DJAMUN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (65) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

2000, seluas 6.575 M2 atas nama DASRAN.; (sesuai dengan asli);

P-16 (66) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 810 M2 atas nama M. ALI ASPAR / A. RIVA'I.;  
(sesuai dengan asli);

P-16 (67) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 11.655 M2 atas nama M. ALI AZHAR BIN M.  
RIVA'I ALI. (Sesuai dengan asli);

P-16 (68) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 9.760 M2 atas nama NAHROWI, ALI ASPAR,  
DASRAN / M. A RIFA'I ALI BIN M. ALI.; (sesuai dengan asli);

P-16 (69) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 20.000 M2 atas nama M. ALI ASPAR.; (sesuai  
dengan asli);

P-16 (70) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 16.000 M2 atas nama M. ALI AZHAR.; (sesuai  
dengan asli);

P-16 (71) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 29.332 M2 atas nama M. ALI ASPAR / A. RIVA'I.;  
(sesuai dengan asli);

P-16 (72) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret  
2000, seluas 225 M2 atas nama AMIR/ASMIR.; (sesuai  
dengan asli)

P-16 (73) : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah  
Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, seluas 20.026 M2 atas nama M. ALI ASPAR / A. RIVA'I.;

(sesuai dengan asli);

17. P-17 : Peta Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Indarto, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 : Surat Kesepakatan Bersama Antara Tentara Nasional Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKB/II/X/1999, AU/3/89/KUM.92/99 Tentang Pembangunan Fasilitas TNI AU Sebagai Pengganti Lahan TNI AU di Lanud Palembang Untuk Pengembangan Dan Pembangunan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang dibuat dan ditandatangani pada hari kamis 14 Oktober 1999. (sesuai dengan fotokopi);
19. P-19 : Surat dari Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 570.26-21 36 Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Perihal Masalah Tanah di Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tanggal 26 mei 1999 yang ditandatangani oleh Hasan Basri Durin selaku Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Surat Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: B/1007-09/21/183/Disfaskonau, Perihal: Permasalahan duplikasi pencatatan BMN tanah TNI AU di Lanud SMH Palembang dengan PT. Angkasa Pura II (Persero), tanggal 12 September 2018; (sesuai dengan fotokopi);
21. P-21 : Surat PT. Angkasa Pura II Nomor 06.04/00/10/2018/8915 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Permohonan Penyelesaian

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Tanah dengan TNI AU pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. (sesuai dengan fotokopi);

22. P-22 : Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tertanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 – 09 – 2019, seluas 2. 067.811 m2 (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (sesuai dengan asli);
23. P-23 : Surat Komandan Pangkalan TNI Angkatan Sri Mulyono Herlambang Nomor B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Pencabutan ijin operasional. (sesuai dengan asli);
24. P-24 : Surat dari Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II tanggal 14 April 2020 Nomor : 06.04/00/04/2020/3489 Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 / Talang Betutu. (sesuai dengan asli);
25. P-25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 NOP. 1671.080.005.012.0103.0 atas nama PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara S.M. Badaruddin II, Talang Betutu Sukarami Palembang (sesuai dengan asli);
26. P-26 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 16.71.080.005.012-0103.0 atas nama PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara S.M. Badaruddin II, Talang Betutu, Sukarami, Palembang yang diterbitkan oleh Bank Sumselbabel Cabang Palembang. (sesuai dengan asli);
27. P-27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2018 NOP. 1671.080.005.012.0103.0 atas nama PT. Angkasa Pura II

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Bandara S.M. Badaruddin II, Talang Betutu Sukarami Palembang (sesuai dengan asli);

28. P-28 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 16.71.080.005.012-0103.0 atas nama PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara S.M. Badaruddin II, Talang Betutu, Sukarami, Palembang yang diterbitkan oleh Bank Sumselbabel Cabang Palembang. (sesuai dengan asli);
29. P-29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2019 NOP. 1671.080.005.012.0103.0 atas nama PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara S.M. Badaruddin II, Talang Betutu Sukarami Palembang (sesuai dengan asli);
30. P-30 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP : 16.71.080.005.012-0103.0 atas nama PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara S.M. Badaruddin II, Talang Betutu, Sukarami, Palembang yang diterbitkan oleh Bank Sumselbabel Cabang Palembang. (sesuai dengan asli);
31. P-31 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 214/SK/I/1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II Se Sumatera Selatan tanggal 4 April 1994.; (sesuai dengan Fotokopi);
32. P-32 : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor: 257/KPTS/BPN/1997 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah seluas  $\pm$  40.412 Hektar Untuk Keperluan Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Terletak Di Kecamatan Sukarame Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Kepada PT.

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Angkasa Pura II, tanggal 6 September 1997.; (sesuai dengan Fotokopi);

33. P-33 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan Nomor: 695/SK/I/1998 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Tanggal 1 September 1998.; (sesuai dengan asli);

34. P-34 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan Nomor: 107/SK/I/1999 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Tanggal 4 Maret 1999.; (sesuai dengan Fotokopi);

35. P-35 : Berita Acara No. 28/BA/KPTB/72, Komisi Pembelian Tanah/Bangunan Untuk Keperluan Pemerintah Dalam Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 September 1972. .; (sesuai dengan Fotokopi);

36. P-36 : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan No.2, Propinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Betutu yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Palembang, Gambar Situasi Tgl, 30 April 1996, No, 1591/1996, Luas: 154.340 M2 atas Nama Pemegang Hak PT. (Persero) Angkasa Pura II. (sesuai dengan fotokopi);

37. P-37 : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.131, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Sukamulya, Gambar Situasi Tgl. 28-5-1984, No. 03/1984, Luas: 16.853 M2 atas Nama

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Departemen Perhubungan CQ, Dit. Jend.

Perhubungan Udara. (sesuai dengan asli);

38. P-38 : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.130, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Sukamulya, Gambar Situasi Tgl. 30-3-1984, No. 04/1984, Luas: 57.194 M2 atas Nama Pemegang Hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara. (sesuai dengan asli);

39. P-39 : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.129, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Sukamulya, Gambar Situasi Tgl. 30-3-1984, No. 05/1984, Luas: 179.960 M2 atas Nama Pemegang Hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara. (sesuai dengan asli);

40. P-40 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU/3674/KU.641/2004 Tanggal 29 Juni 2004 beserta lampirannya. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.11, yaitu sebagai berikut :

1. T.1 : Buku Tanah Hak Pakai No. 11/ Kel. Talang Betutu tanggal 09-09-2019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (sesuai dengan asli);
2. T.2 : Surat Ukur No. 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019 luas 2.067.811 m2 (sesuai dengan asli);

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 45/HP/BPN. 16.71/2019 Tentang Pemberian hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas tanah seluas 2.067.811 m2 terletak di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang. (sesuai dengan asli);
4. T.4 : Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : -123/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950. (Fotokopi dari salinan asli / legalisir);
5. T.5 : Surat edaran perihal Penyelesaian Tanah Rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983 dari Direktur Jenderal Agraria. (Fotokopi dari salinan asli / legalisir);
6. T.6 : Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 13 Mei 2019. (Fotokopi dari Fotokpoi legalisir);
7. T.7 : Surat Pernyataan Nomor Sprey/15/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang. (Sesuai dengan asli);
8. T.8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor Sprey/ 14/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (Sesuai dengan asli);
9. T.9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Agustus 2019. (Sesuai dengan asli);
10. T.10 : Surat Pernyataan Tidak sengketa tanggal 27 Agustus 2019. (Sesuai dengan asli);
11. T.11 : Risalah Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1089/TPT/2019 tanggal 28 Agustus 2019. (sesuai dengan asli);

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T. II Intv-44b, dan juga bukti elektronik yang diberi tanda T. II Intv Elektronik-I yaitu sebagai berikut :

1. T. II Intv-1 : Surat Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/5 tanggal 25 Mei 1950. (sesuai dengan fotokopi);
2. T. II Intv-2 : Surat Edaran Mendagri Nomor: H.20/5/7/1950 tanggal 9 Mei 1950. (sesuai dengan legalisir);
3. T. II Intv-3 : Surat Dirjen Agraria Mendagri Nomor : Agr 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953. (sesuai dengan legalisir);
4. T. II Intv-4 : Surat Dirjen Agraria An. Mendagri Nomor: 593/III/Agr. Tanggal 7 Januari 1983. (sesuai dengan legalisir);
5. T. II Intv-5a : Gambar situasi Lapangan terbang Talang Betutu Palembang yang dibuat oleh Pekerjaan Umum Daerah Palembang tahun 1953, yang direncanakan untuk dasar pensertipikatan TNI AU. (Sesuai dengan asli);
- T. II Intv-5b : Peta Kontur Lapangan terbang Talang Betutu Palembang dibuat oleh Pekerjaan Umum Daerah Palembang tahun 1953. (Sesuai dengan asli);
6. T. II Intv-6 : Peta lokasi Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang dari Dinas Agraria Musi Banyuasin tahun 1988. (Sesuai dengan asli);
7. T. II Intv-7 : Terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara atau Barang Milik Negara No. 50509000000001 Kode Barang 2.01.03.06.003. (Sesuai dengan fotokopi);
8. T. II Intv-8 : Keputusan Penguasa Perang Pusat No: 35/KPTS/PEPERPU/ 1959 tanggal 1 Desember 1959. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T. II Intv-9 : Surat Danlanud Palembang Nomor II/604/XI/1991 tanggal 26 Nopember 1991 kepada Kepala Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
10. T. II Intv-10 : Surat Telegram Ketua Bakorstranas Sumbagsel Nomor STR/37/STADA/VIII/1994 tentang Pengamanan Aset. (sesuai dengan asli);
11. T. II Intv-11 : Surat Danlanud Palembang Nomor B/44/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Bantuan Pengamanan Aset Tanah TNI AU Lanud Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
12. T. II Intv-12 : Surat Danlanud Palembang No. B/61/II/1996 tanggal 7 Pebruari 1996 tentang Penjelasan status tanah TNI AU Lanud Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
13. T. II Intv-13 : Surat Danlanud Palembang Nomor B/99/III/1996 tanggal 4 Maret 1996 tentang Pembangunan di atas Tanah Borders TNI AU/tanah negara. (sesuai dengan fotokopi);
14. T. II Intv-14 : Surat Sekda Sumatera Selatan Nomor 593/0004747/I tanggal 18 September 1996 kepada Walikotamadya Palembang tentang Tanah TNI AU/Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. (sesuai dengan asli);
15. T. II Intv-15 : Surat Kepala Cabang Angkasa Pura II Nomor: CSMB.928/TU.4017/97-AP.II tanggal 9 Desember 1997 tentang Penertiban Asset Tanah TNI AU/Lanud Palembang. (sesuai dengan asli);
16. T. II Intv-16 : Surat Sekretariat Wilayah Kotamadya Palembang nomor 590/002068/I.b tanggal 7 Oktober 1996 tentang Tanah TNI AU/Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Plg. (sesuai dengan asli);

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T. II Intv-17 : Surat Walikotamadya Palembang Nomor 590/001304/I.b tanggal 11 Juni 1998 tentang Larangan mengeluarkan pengoperan Hak Atas Tanah dalam Borders TNI AU.; (Sesuai dengan Fotokopi);
18. T. II Intv-18 : Surat Kepala Cabang Angkasa Pura II (Persero) Nomor: CSMB.404/HK.90/03-AP.II tanggal 10 Maret 2003 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik TNI AU Lanud Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
19. T. II Intv-19 : Surat Pangkoopsau I Nomor: B/417-15/02/12/Kum tanggal 22 Mei 2003 tentang Pemanfaatan Aset Tanah di Lanud Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
20. T. II Intv-20 : Surat Komandan Lanud Palembang Nomor B/551/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Laporan Pensertifikatan Aset Tanah Lanud Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
21. T. II Intv-21 : Surat Komandan Lanud Palembang Nomor B/95/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Proses Pensertifikatan Aset Tanah TNI AU Lanud Palembang.; (Sesuai dengan Fotokopi);
22. T. II Intv-22 : Penetapan Status Penggunaan Kementerian Keuangan Nomor 73/KM.6/2016 tanggal 15 Maret 2016. (sesuai dengan fotokopi);
23. T. II Intv-23 : Surat General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 02.07/03/09/2017/001 tanggal 15 September 2017 tentang Permohonan izin penggunaan lahan di dalam Border TNI AU SMH. (sesuai dengan fotokopi);
24. T. II Intv-24 : Surat Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor: B/626/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Jawaban Permohonan Ijin Penggunaan Lahan.; (Sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T. II Intv-25 : Surat Executive General Manager PT. AP II Bandara SMB II Nomor 06.04/03/02/2018/0151 tanggal 13 Februari 2018 tentang Permohonan izin penggunaan lahan di dalam Border TNI AU SMH. (sesuai dengan fotokopi);
26. T. II Intv-26 : Surat Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor: B/101/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Jawaban Permohonan izin Penggunaan Lahan dalam Borders Lanud Sri Mulyono Herlambang. (sesuai dengan fotokopi);
27. T. II Intv-27 : Surat Direktur Utama PT. Angkasa Pura II Nomor 06.04/00/04/2018/2574 tanggal 12 April 2018 tentang Permohonan izin penggunaan lahan dalam Border Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) di Lanud Sri Mulyono Herlambang. (sesuai dengan fotokopi);
28. T. II Intv-28 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No: 925/4-16.71/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Permohonan data Sertipikat Terbit atas nama PT. AP II Bandara SMB II di dalam bordes Lanud SMH Plg. (sesuai dengan fotokopi);
29. T. II Intv-29 : Surat Kesepakatan Bersama Antara TNI AU dan Dirjen Hubud Nomor SKB/II/X/1999 dan nomor AU/3189/KUM.92/99 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembangunan Fasilitas TNI AU sebagai Pengganti Lahan TNI AU di Lanud Palembang untuk Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II. (sesuai dengan fotokopi);
30. T. II Intv-30 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1991 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T. II Intv-31 : Berita Acara Serah Terima Pemilikan dan Pengoperasionalan Bandara SMB II di Palembang dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan Palembang dan Bandara Supadio di Pontianak dari Dirjen Hubud ke Perum AP II nomor AU/216/UM.220./91 dan nomor BA.01/PL.403/PAP II-91. (Sesuai dengan Fotokopi);
32. T. II Intv-32 : Lampiran Berita Acara Serah Terima nomor AU/1216/UM.220./91 dan nomor BA.01/PL.403/PAP II-91. (Sesuai dengan Fotokopi);
33. T. II Intv-33 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan. (Sesuai dengan asli);
34. T. II Intv-34 : Pernyataan Bersama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor: PB/25A//2017 Nomor: HK.207/A.163/DJKA/5/17 tentang Penggunaan BMN berupa Tanah TNI Angkatan Udara di Lanud Sri Mulyono Herlambang oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk Pembangunan Stasiun dan Jalur LRT Bandara SMB II Palembang. (Sesuai dengan Fotokopi);
35. T. II Intv-35 : Surat Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Nomor: S- 63/MK.06/WKN.04/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perhubungan. (Sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T. II Intv-36 : Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/186/M/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Persetujuan Pelaksanaan Alih Status Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Kemhan/TNI C.Q. TNI AU di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Seluas 8.967 m<sup>2</sup> kepada Kementerian Perhubungan. (Sesuai dengan Fotokopi);
37. T. II Intv-37 : Berita Acara Serah Terima Nomor: BA/16/IV/2019 Nomor: PL.109/11/K1/DJKA/IV/2019 tentang Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang seluas 8.967 m<sup>2</sup> dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemhub. (Sesuai dengan Fotokopi);
38. T. II Intv-38 : Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/128A//2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Persetujuan Pelaksanaan Penghapusan/Koreksi Pencatatan Luas Barang Milik Negara Kemhan/TNI C.Q. TNI AU berupa Tanah di Lanud Sri Mulyono Herlambang yang Telah Dialihkan Status Penggunaannya kepada Dirjen Perkerataapian Kementerian Perhubungan. (Sesuai dengan Fotokopi);
39. T. II Intv-39 : Surat Kepala KPKNL Palembang Nomor: S-157/MK.06/WKN.04/KNL.02/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pertahanan. (Sesuai dengan Fotokopi);
40. T. II Intv-40 : Surat Kepala KPKNL Palembang Nomor. S-006/MK.06/WKN.04/KNL.02/2019 tanggal 9 Januari 2020 tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian  
Pertahanan. (Sesuai dengan Fotokopi);

41. T. II Intv-41 a: Surat Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang  
Nomor: B/64/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang  
undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat. (Sesuai dengan  
Fotokopi);

T. II Intv-41 b: Dokumentasi Rapat Sosialisasi Penggunaan Bersama Lanud  
SMH sebagai Bandara SMB II Palembang tanggal 12 Februari  
2020. (Print foto);

T. II Intv-41 c: Slide paparan Danlanud SMH pada Rapat Sosialisasi  
Penggunaan Bersama Lanud SMH sebagai Bandara SMB II  
Palembang tanggal 12 Februari 2020. (Print foto);

42. T.II. Intv 42 : Surat Perintah Nomor : Sprin/218/X/1985 tanggal 4 Oktober  
1985 tentang Team Penginventarisasian tanah-tanah dibawah  
Penguasaan Pangkalan TNI-AU dari Komandan Pangkalan  
TNI Angkatan Udara Palembang. (sesuai dengan asli);

43. T.II. Intv 43a : Rencana Biaya Pengukuran Situasi Kadastral Lokasi  
Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang (Lamp. Surat  
Kadit tgl.22-11-1986 No. 594.1/6741/VI/AGR/1986). tanggal 22  
Nopember 1986 dari Direktorat Agraria Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi);

T.II. Intv 43b : Surat Perjanjian Kerja tentang Pengukuran dan Pendataan  
Tanah Pangkalan TNI-AU Palembang Nomor :  
SPK/66/III/1987. Tanggal 20 Maret 1987. (sesuai dengan  
fotokopi);

T.II. Intv 43c : Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :  
SPPP/47/III/1987 tentang Pekerjaan Pengukuran Kadastral  
dan inventarisasi tanah Pangkalan TNI-AU Palembang dari

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang  
tanggal 24 Maret 1987. (sesuai dengan fotokopi);

T.II. Intv 43d : Surat Kepala Direktorat Agraria Pemerintah Propinsi Daerah  
Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 26 Maret 1987 perihal  
Pengajuan Biaya. (sesuai dengan fotokopi);

T.II. Intv 43e : Surat Perintah Nomor : Sprin/61/III/1987 dari Komandan  
Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang tanggal 30 Maret  
1987. (sesuai dengan fotokopi);

T.II. Intv 43f : Surat Tugas Nomor : 594.14/22/PLL/Agraria/1987 tanggal 15  
Mei 1987 dari Direktorat Agraria Pemerintah Propinsi Daerah  
Tingkat I Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi);

44. T.II. Intv 44a : Surat Perintah Nomor : Sprin/257/XI/1991 tanggal 26  
Nopember 1991 tentang pendampingan petugas BPN dalam  
rangka pengukuran areal lanud Talang Betutu di Palembang  
dari Kepala Topografi Komando Daerah Militer II Sriwijaya  
(sesuai dengan fotokopi);

T.II. Intv 44b : Surat Perintah Nomor : Sprin/179/XI/1991 tanggal 26  
Nopember 1991 tentang Pendataan dengan mengukur batas  
tanah TNI-AU Pangkalan TNI-AU Palembang dari Komandan  
Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang. (sesuai dengan  
fotokopi);

1. T.II. Intv Elektronik – I : Video Rapat pembahasan penyelesaian  
permasalahan tanah antara Kementerian  
Pertahanan dalam hal ini Lanud Sri Mulyono  
Herlambang dan PT. Angkasa Pura II pada tanggal  
6 Agustus 2020 di Ruang Rapat Ditfasjas Ditjen  
Kuathan Kementerian Pertahanan yang dihadiri oleh  
Ditjen Kuathan Kemhan, Pus BMN Baranahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemhan, Itjen Kemhan, Biro Hukum Setjen  
Kemhan, Mabes TNI, Mabes TNI AU, Koopsau I,  
Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kementerian  
Perhubungan dan PT. Angkasa Pura II. (sesuai  
dengan Video rekaman);

Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang  
ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang  
pada pokoknya saksi dan ahli tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## SAKSI PENGGUGAT :

### 1. HUDIONO menerangkan bahwa:

- Saksi dahulu sebagai Komisi Pembelian Tanah dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Tahun 1972 saksi sebagai Komisi Pembelian Tanah dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Saksi didalam komisi tersebut selaku mewakili instansi pembeli yaitu waktu itu masih pelabuhan udara, nama proyeknya yakni proyek pengembangan fasilitas dan jasa pelabuhan udara;
- Pembeliannya adalah Proyek pengembangan fasilitas dan jasa pelabuhan udara Talang Betutu;
- Tidak ada pembeli lain selain proyek ini;
- Penjualnya adalah masyarakat, ada 16 orang;
- Luas tanahnya yang dibeli satu lokasi;
- Rata-rata luasnya baru tahu setelah melihat peta bidang;
- Memahami bukti P-35 yaitu Berita Acara No. 28/BA/KPTB/72, Komisi Pembelian Tanah/Bangunan Untuk Keperluan Pemerintah Dalam Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 September 1972 dimana intinya menjelaskan tentang Panitia pembebasan pembelian tanah untuk

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemerintah, saksi mewakili sebagai pegawai negeri pelabuhan udara talang betutu didalam proyek ini ada nama saksi tercantum di bukti tersebut dan sebagai mewakili instansi pembeli, kemudian mengenai besarnya ganti rugi, termasuk honor panitia. Dan ada nama-nama pemilik tanah yang menerima ganti rugi. Dan peta bidangnya melihat luasnya berbeda-beda;

- Luas tanah yang diganti rugi sekitar 60 (enam puluh) Hektar;
- Saksi dapat menunjukkan lokasinya sekarang disekitar mana, kalau melihat peta ini semuanya bisa di *tracing* dan bisa ditunjukkan langsung pada saat cek lapangan;
- Tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pembebasan tanah;
- Tidak ada perwakilan dari Kementerian Pertahanan pada saat pembebasan tanah pada waktu itu, namun yang ada hanya TNI AU mewakili komandan;
- Saat itu tidak ada pembebasan lahan lainnya selain lahan itu;
- Pada waktu itu pembebasan lahan ada ditempat lain tapi bukan ditempat ini dan sebelumnya ada pembebasan untuk tempat radio penerima dalam lokasi ini juga;
- Pembebasan lahan ditempat lain itu luar objek sengketa;
- Dari 16 orang yang dibebaskan tanahnya, sebagian besar masuk dalam sertifikat objek sengketa, namun saksi belum paham karena di sertifikat tersebut terlalu kecil gambarnya;
- Teknik ganti rugi dilakukan dengan pembayarannya sekaligus disaksikan oleh panitia;
- Perusahaan mendapat Surat Hak Usaha atas tanah yang telah diganti rugi;
- Tidak ada surat lain selain Surat Hak Usaha;
- Ada pemasangan patok beton dan cor dengan ukuran 20 cm x 20 cm

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurang lebih 60 cm dan nongol diatas tanah sekitar 40 cm setelah dilakukan pembebasan lahan dan dibayar;

- Kemarin saksi melihat fisik tanah, tapi kondisi fisik tanah tersebut sudah ada pembangunan namun ancar-ancarnya saksi tahu;
- Patoknya sebagian sudah tergusur namun jaraknya teratur 81,5 M dari *sign line* dan bisa dilacak;
- Yang dilakukan Pihak Pembeli pada saat setelah surat diberikan dan tanah tersebut dibebaskan yakni hampir seluruh lahan yang dibebaskan tersebut dimanfaatkan untuk exit parallel, untuk apron, pembangunan gedung terminal, tempat parkir kendaraan dan gedung-gedung kantor dari Angkasa Pura II;
- Sampai sekarang terhadap tanah yang dibebaskan tadi seluruhnya masih dimanfaatkan;
- Belum ada peningkatan surat-surat terhadap tanah yang dibebaskan tadi, sepengetahuan saksi karena ada perbedaan asumsi antara TNI AU dan Pelabuhan Udara pada waktu itu, sehingga belum bisa ditingkatkan dan hal ini sudah disampaikan ke Gubernur dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri namun tidak ada ujungnya dan tahun 1991 sudah ada PP 10 tahun 1991 dimana ada serah terima dari Dirjen Perhubungan Udara dengan Perum Angkasa Pura II, sehingga luas tanahnya juga sudah jelas;
- Tentang keputusan bersama tiga menteri tahun 1975 yang menyangkut lapangan terbang sipil, yang pada intinya menjelaskan bahwa pengelolaan pada bandar udara dikelola oleh Perum Angkasa Pura II termasuk tanah dan peralatan dan sebagainya dan ada serah terima dari Dirjen Perhubungan udara ke Perum Angkasa Pura II;
- Saksi mengetahui keputusan bersama tiga menteri tahun 1975 yakni dari membaca arsipnya pada tahun 1991;

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai Ketua Divisi Teknik Perum Angkasa Pura II pada tahun 1991;
- Saksi tidak terlibat langsung didalam proses Surat Keputusan Tiga Menteri tahun 1975 karena bukan kebijakan saksi;
- Yang Saksi ketahui tentang tanah ini yaitu waktu dahulu bandara kita ini baik apron, terminal dan lainnya sempit sekali dan tidak memungkinkan dibangun secara besar-besaran karena itu dari proyek mengusulkan adanya pembebasan lahan tanah, kemudian dibangunlah terminal yang diresmikan juga oleh Dirjen Perhubungan Udara dan Gubernur Sumsel waktu itu namun ternyata pembangunannya tidak berlanjut dan saya ingat waktu itu dananya sekitar 117 juta karena tidak mencukupi dananya dan terakhir ada pinjaman dana dari Jepang dengan syarat pelabuhan udara harus menyediakan tanah dan seperti kita lihat sekarang pembangunan bisa disaksikan sekarang;
- Saksi bertugas terakhir di Dishub, Kantor Wilayah II Dirjen Perhubungan Udara dan ada reorganisasi menjadi Dinas Perhubungan Sumatera Selatan;
- Saksi menjadi karyawan Perum PT. Angkasa Pura II mulai tahun 1991 yang sebelumnya sebagai PNS di Dishub;
- Pembebasan lahan 1972 dilakukan oleh proyek pengembangan fasilitas dan jasa pelabuhan udara direktorat jenderal perhubungan udara;
- Serah terima dari Dirjen Perhubungan Udara kepada Perum Angkasa Pura II;
- Serah terima dilakukan pada tahun 1991;
- Yang diserahkan berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan, kemudian juga dari Ditjen Perhubungan Udara cukup luas dan terakhir di evaluasi oleh Dirut Angkasa Pura II disaksikan oleh Danlanud Palembang dan

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sukarami luasnya pada tahun 1991 sekitar 275 koma sekian hektar;

- Jadi pembebasan itu sekitar 60 hektar kemudian ada lahan yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Sumatera Selatan kurang lebih hanya 3500 m<sup>2</sup> tetapi didata tersebut tertulis 3,5 hektar dan tanah tersebut sekarang dipakai oleh Dinas Penanggulangan Bencana Sumatera Selatan;
- Ukuran dari tanah yang dibebaskan yaitu dipinggir landasan 1100 meter, kearah utara 600 meter dan yang sejajar kondisi yang bawah tadi 900 meter sehingga 1100 ditambah 900 dikali dengan 600 menjadi 60 hektar;
- Kalau dibaca sebagian besar tanah yang dibebaskan masuk kedalam sertifikat objek sengketa namun saksi tidak jelas dengan gambar pada sertifikat tersebut karena terlalu kecil;
- Setahu saksi pada saat pembebasan tidak ada protes atau klaim, tuntutan dari pihak manapun terkait dengan tanah yang dibebaskan baik dari TNI AU maupun dari masyarakat;
- Yang hadir pada waktu itu adalah Kapten Sunarso, semula Mayor Suardi dan ada perubahan dari Danlanud menjadi Kapten Sunarso yang mewakili Danlanud;
- Saksi masuk ke Palembang tahun 1968 setelah pulang dari Papua;
- Saksi asli Kebumen Jawa Tengah;
- Saksi Tinggal di Komplek Bandara;
- Saksi tahu tentang border;
- Trisila masuk didalam border;
- Fungsi dari border adalah dalam hal keamanan pertahanan itu untuk pengawasan;
- Luas tanah trisila kurang lebih sekitar 6000 m<sup>2</sup>;
- Saksi membeli tanah trisila itu tahun 1971;
- Dasar dari tanah trisila yang dibeli saksi berupa surat hak usaha;

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat hak usaha adalah hak Kepemilikan tanah;
- Saksi pernah ke Kemhan;
- Kalau mengenai kasus tersebut sudah di SP3 oleh pihak kepolisian dan pihak pemalsunya sudah saksi laporkan juga;
- Tanah yang luas 60 hektar sebagian masuk kedalam sertipikat objek sengketa;
- Pada saat pembebasan tanah secara fisik Pengawasan oleh TNI AU dan secara fakta dimiliki oleh masyarakat, dimana kondisi tanah waktu itu sesuai dengan berita acara ada semak-semak, bangunan dan ada tanam tumbuh;
- Menurut anggapan saksi bahwa betul tanah tersebut milik angkasa pura II setelah pembebasan tanah sesuai dengan berita acara pembayaran;
- Secara garis besar PP 10 Tahun 1991 menjelaskan tanah negara dari pelabuhan udara talang betutu dan senopen Palembang sesuai dengan aset termasuk tanah yang dikelola ex TNI AU itu disertakan sebagai tambahan aset negara di Perum Angkasa Pura II;
- Sepengetahuan saksi yang diserahkan Dirjen Perhubungan Udara ke Perum Angkasa Pura II termasuk tanah 60 hektar, kemudian fasilitas-fasilitas border dan senopen masuk dalam rincian daripada serah terima itu;
- Saksi sudah lama tinggal di Palembang;
- Saksi kerja di Angkasa Pura II Tahun 1991;
- Sepengetahuan Saksi sejarah landasan tersebut yaitu sejak tahun 1950 sampai tahun 1960 status nya pangkalan TNI AU, landasan itu pangkalan TNI AU, landasan terbang dasarnya KSAP tahun 1950 peninggalan dari Jepang, lapangan-lapangan terbang Indonesia dalam hal ini talang betutu dan bangunan-bangunan serta peralatan-peralatan yang sungguh

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk lapangan terbang adalah milik TNI AU, tahun 1960-1975 joint airport antara TNI AU dan penerbangan sipil kemudian tahun 1975 dengan SKB nya yang berisi status lapangan terbang sipil;

- Dari SKB tiga menteri tahun 1975 yang ditunjukkan dengan bukti T. II Intv-15 berserta lampirannya, kalau Halim disebut sebagai Pangkalan udara yang dioperasikan oleh Angkasa Pura II;
- Saksi menjelaskan bahwa PT. Angkasa Pura II belum mensertipikatkan setelah dilakukan pembebasan tanah tersebut;
- Saksi Tidak tahu pembebasan tanah tahun 1999 dikarenakan saksi pensiun tahun 1998;
- Saksi tahun 1962 menjadi PNS di Pelabuhan Udara;
- Bangunan dilahan pembebasan tersebut adalah bangunan rumah parmanen dan kebanyakan rumah semi parmanen;
- Saksi tidak ingat ada berapa rumah diatas tanah yang dibebaskan tersebut;
- Tanah yang dibebaskan itu menjadi tanah milik Angkasa Pura II yaitu dari adanya serah terima dari Dirjen Perhubungan udara kepada Perum Angkasa Pura II dan ada berita acara serah terimanya, semuanya jelas dan terakhir ada koreksi dari Angkasa Pura II tahun 1991 itu menjadi 275 koma sekian hektar, baik didalam border maupun yang diluar border;
- Border yang saksi tahu adalah berdasarkan peta PU tahun 1953 yang luasnya kurang lebih 650 hektar didalamnya ada lapangan terbang dan juga tanah-tanah pemerintah dan masyarakat;
- Tanah yang luas 60 hektar pada waktu itu adalah yang termasuk dan sudah dimanfaatkan serta dipagar keliling seluruhnya, dari 60 hektar tersebut juga diambil sebagian seluas 3500 m2 oleh dinas penanggulangan bencana Prov. Sumatera Selatan;

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUZAKKIR menerangkan bahwa:

- Bukti P. 16 yang ditunjukkan yakni Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 04/PPT/1999 tanggal 25 Pebruari 1999, dibukti itu nama saksi tidak ada dan saksi pernah membaca bukti tersebut sekitar 12 tahun yang lalu, bukti ini didapat dari Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang yang mana surat tersebut diantar ke kantor saksi;
- Pada saat saksi menerima bukti P.16 tersebut dikantor jabatan saksi adalah melakukan pembayaran terhadap hak bagian dengan penetapan ini;
- Saksi sebagai bendahara;
- Saksi sebagai bendahara Angkasa Pura II yang melakukan pembayaran di bukti tersebut;
- Melakukan pembayaran terhadap surat tersebut tidak pernah dilakukan secara tunai melainkan dengan pembayaran dengan cek;
- Ya benar diakui dan tahu oleh saksi terhadap bukti yang ditunjukkan yakni Bukti P. 16 (1) – P.16 (73) tentang surat pernyataan dan pelepasan hak atas tanah
- Yang menentukan tanah tersebut sudah layak dibayar dari BPN;
- Salah satu bukti P. 16 (1) pada surat pernyataan dan pelepasan hak atas tanah terdapat nama Ir. Hadijanto yang merupakan Kepala Cabang PT. Angkasa Pura II;
- SPH pada bukti P.16 ini adalah untuk tanah bukan untuk bangunan dan tanam tumbuh;
- Setahu saksi tidak ada yang keberatan atau ada sengketa dan klaim pada saat pembayaran waktu itu yang menyatakan bahwa pembayaran ini tidak benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Pernah terlibat di lapangan namun hanya mengetahui situasi dan suasana;
- Betul sebelum melakukan pembayaran mengecek terlebih dahulu ke lapangan;
- Dari 73 SPH itu ada yang saksi kenal salah satunya Pak Purwanto dan Kliwon;
- Dari bukti P. 16 yang ditunjukkan tadi bahwa benar saksi mengetahui dan mengakuinya ini benar dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dan setiap saksi baca biasanya saksi kasih tanda;
- Setahu saksi belum ada proses pensertipikatan setelah dilakukan pembayaran tersebut;
- Yang ada dilahan pembebasan itu adalah Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh;
- Benar saksi yang melakukan pembayaran pembebasan di tahun 1999;
- Saksi sebagai Bendahara Angkasa Pura II waktu pembebasan lahan di tahun 1999;
- Benar nama saksi tidak ada di bukti P.16 yang ditunjukkan tadi, namun diverifikasi akuntansi itu ada;
- Saksi sebagai juru bayar, membayar disini apabila tagihan itu sah apabila sudah diverifikasi akuntansi dan disetujui oleh Kepala Bandar Udara atau Kepala Cabang selaku ordinator;
- Untuk luas tanah yang dibebaskan secara total sekitar 37 koma sekian hektar;
- Saksi lupa untuk orang yang dibayarkan ganti ruginya pada saat itu;
- Saksi tahu lokasi 37 hektar yang dibebaskan tersebut;
- Lokasi yang dibebaskan seluas 37 hektar diantaranya Terminal, parkir mobil, seluruh bagian-bagian dari bandara PT. Angkasa Pura II, Parkir

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat (Apron) namun landasan tidak termasuk, sebenarnya itu ada peta lengkap disana dimana letak tanah pembebasan;

- Saksi mengetahui diatas lahan pembebasan tersebut untuk penggantian bangunan, tanah dan tanam tumbuh yakni saksi kroscek dan bahwa yang saksi bayar itu sudah final dan diverifikasi oleh Akuntansi dan disetujui oleh Kepala Cabang setelah disetujui maka bendahara akan membayarnya;
- Kita mempunyai aturan fungsi ordinatur, fungsi otorisator dan fungsi bendahara;
- Saksi adalah anak buah dari Angkasa Pura II ;
- Yang menentukan bayar dari BPN karena waktu itu ada panitia, ketua panitianya pak Husni;
- Betul, kalau BPN tidak menyuruh bayar maka saksi tidak membayarnya;
- Betul mekanisme pembayaran yakni perintah membayar setelah ada verifikasi dari akuntansi dan disetujui oleh kepala cabang maka saudara saksi membayar;
- Apabila sudah ada perintah bayar dari Pimpinan Saksi untuk membayar namun saksi melihat dilapangan ada yang tidak sesuai maka saksi tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan pembayaran itu;
- Tahun 1991 mulai penyebutan Angkasa Pura II dan tahun 1999 dilakukan ganti rugi tersebut;
- Ganti rugi ini diluar tanah yang 60 hektar;
- Luasnya sekitar 37 hektar;
- Saksi tahu tanah yang dibebaskan karena ketika pembebasan itu kita ada tim yaitu BPN, Kecamatan, Kelurahan turun ke lapangan;
- Untuk lokasi tanah yang dibayarkan untuk kondisi sekarang saksi tidak tahu karena sudah berubah;
- Tim pembebasan dari BPN, PU, Pertanian, Kecamatan, Kelurahan dan Angkasa Pura II;

Halaman 104 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa dasar pembentukan tim tersebut;

### 3. PURWANTO menerangkan bahwa:

- Benar, mengakui dan mengetahui terhadap bukti P.16 (19) yang ditunjukkan tersebut;
- Tanah saksi yang dibebaskan semua sekitar 2,7 hektar;
- Waktu itu tanah saksi diukur oleh Tim 9;
- Tim 9 mengukur tahun 1997, 1998 dan 1999. Selanjutnya terima uang penggantian tahun 1999;
- Saksi Sukarela tanpa ada unsur paksaan terhadap pembebasan lahan tersebut;
- Saksi tidak pernah keberatan terhadap tanah milik saksi yang dibebaskan;
- Tidak ada mengakui diatas lahan milik saksi waktu itu;
- Yang membeli lahan saksi yakni Perum Angkasa Pura II tapi yang pembebasan lahan adalah Tim 9;
- Setelah pembebasan lahan tersebut saksi tidak meninggalkan lokasi karena saksi waktu itu adalah sekuriti yang bertugas menjaga peralatan dan lain-lain untuk pelaksanaan pembangunan;
- Saksi posisinya ada rumah waktu itu;
- Penggantian tanah saksi secara keseluruhan dihitung, tanah diganti rugi, pohon pisang dihitung secara rombongan dan pohon nangka dihitung perbatang yang semuanya dijadikan satu diganti rugi oleh Tim 9 dan dibayar oleh PT. Angkasa Pura II;
- Tidak ada bangunan rumah yang diganti;
- Ya betul surat dan lahan diserahkan ketika sudah dibayar;
- Setelah dibayar tidak diizinkan lagi untuk mengelola lahan tersebut;
- Ya betul saksi bisa menunjukkan tanah tersebut dengan kondisi sekarang ini;
- Bentuk fisik tanah tersebut sekarang sudah jadi landasan atau *runway* 11;

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan yang rombongan saksi berjumlah disekitar saksi ada 6, saksi sendiri yang masih hidup, Pak Eman Supardi kena sebagian, Pak Yanun habis, Pak Rivai kena sebagian, Pak Amir kena sebagian;
- Saksi tidak tahu totalnya berapa secara keseluruhan dari pembebasan yang dilakukan oleh Tim 9;
- Saksi tahu letak bidang tanah yang sertifikatnya dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Untuk lahan yang dibebaskan kepunyaan saksi, Kalau melihat sepertinya tanahnya baru disertipatkan sekarang;
- Surat tanah yang dibebaskan tersebut atas nama saksi tahunnya 1995;
- Ciri-ciri lahan punya saksi sebelum dibebaskan yakni Tanam tumbuh diantaranya pohon rambutan, pohon nangka sekitar 1500 batang, pohon pisang dan pohon kelapa;
- Rumah saksi dipinggir jalan, jalan tersebut berseberangan dengan landasan disamping rumah pak Sarnoko;
- Masih ada sisa jalan sekarang diluar yang dibebaskan;
- Pembebasan lahan terhadap tanah saksi untuk perluasan tanah Angkasa Pura II;
- Tim 9 ketika pembebasan yaitu BPN, Camat, Tim Tanam Tumbuh, Lurah, Tim lain seperti dari TNI AU;
- Waktu itu jumlah ganti rugi ditetapkan oleh pemerintah Rp. 3.850 per meter jadi saksi terima uang ganti rugi sekitar Rp. 106 juta;
- Tidak ada yang menggugat, menuntut ataupun melapor ke polisi dan keberatan terhadap lahan saksi pada saat pembebasan sampai dengan sekarang;
- Saksi membeli tanah miliknya dari Pribadi TNI AU bukan dari Institusi TNI AU;
- Saksi lahir di Palembang namun keturunan Jawa;

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya betul saksi kerja di Angkasa Pura sebagai sekuriti;
- Ya betul saksi memiliki lahan seluas 2,7 hektar;
- Tanah tersebut saksi beli dari saudara Sukanda kebetulan juga anggota TNI AU yang suratnya ditandatangani atas nama PRIMKOPAU waktu itu namanya pak Lani;
- Ya saksi beli dari Anggota TNI AU yang suratnya ditandatangani oleh PRIMKOPAU;
- Penghasilan saksi sebagai sekuriti sekitar Rp. 250.000 pada tahun 1977;
- Ya betul saksi beli tanah tersebut dari saudara Sukanda;
- Ya betul saudara Sukanda dapat tanah tersebut dari Koperasi TNI AU;
- Saksi tidak tahu kalau mengenai TNI AU jual-jual tanah ke anggota TNI;
- Kalau surat sudah atas nama milik saksi sendiri bukan atas nama sukanda;
- Saksi beli tanah tersebut dari Sukanda tahun 1977 dan tanah itu harganya Rp. 5.000 dengan memakai uang Pembina saksi, yang saksi cicil dari uang kompensasi setiap 3 bulan;
- Di tahun pada waktu saksi beli tanah itu, saksi menanam pohon nangka tersebut;
- Saksi tidak tahu dasar surat dari Koperasi TNI AU yang menjual tanah ke Sukanda;
- Ditanah milik saksi ada bangunan;
- Rumah saksi diluar tanah yang dibebaskan tersebut;
- Saksi tidak tahu KSAP 1950;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut milik pak Sukanda;
- Pak Sukanda adalah Anggota TNI AU;
- Saksi tinggal di Talang Betutu di jalan AMD sejak tahun 1975, setelah ada pembebasan saksi pindah ke depan;
- Saksi pernah mendengar bom pendam;

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi bom pendam adalah tempat penyimpanan bom kepemilikan tentara Jepang;
- Lokasi bom pendam itu di tempat pembebasan tanah;
- Kalau memang ada Pos II, Pos I tentu posisinya bukan demikian, yang saksi maksud begini, apapun masalah tanah yang dibebaskan harus diganti rugi, diganti rugi oleh Angkasa Pura II termasuk TNI AU;
- Saksi tahu keberadaan Pos I dan Pos II;
- Pos I disekitar daerah kita;
- Pos II tidak tahu;
- Di dekat tanah saksi ada pos TNI AU;
- Disekitar saksi dapat tanahnya antara lain satu orang yang riwayatnya dapat mengusahakan sendiri;
- Maksudnya mengusahakan sendiri disini yakni membeli dari orang lain;
- Kalau surat saksi yakni SPH surat pengakuan hak atas nama saksi yang diketahui oleh lurah;
- Tanah tetangga saksi sebagian dari koperasi TNI AU dan orang lain;
- Orang lain disini maksudnya ya bukan anggota TNI AU melainkan masyarakat murni;
- Disekitar tanah saksi jual itu ada banyak bangunan rumah;
- Saksi tahu batas-batasnya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bu Haji;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan desa;  
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Talang Betutu
- Saksi kurang tahu persis riwayat tanah sebelum punya Sukanda;
- Kalau dia pembagiannya dari PRIMKOPAU juga bukan AU;
- Saksi membeli tanah tersebut tahun 1975 mencakup seluruhnya tanah yang luas 2,7 hektar;

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanahnya bisa menjadi milik Saksi karena pembelian tanah tersebut menggunakan uang yang dibantu oleh pembina saksi, dibayar uang tersebut oleh saksi dengan cara dicicil dibayar setiap 3 bulan sekali dari uang kompensasi;

4. KLIWON menerangkan bahwa:

- Benar mengetahui dan mengakuinya terhadap bukti P. 16 (37) yakni Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.695 M2 atas nama KLIWON;
- Luas tanah saksi sekitar 1.695 m2;
- Jumlah ganti rugi yang dibayarkan waktu itu Rp. 6.600.000 sekian;
- Yang membayar ganti rugi adalah Angkasa Pura II;
- Tahun 1999 proses ganti ruginya;
- Saksi tahu terhadap bukti P.14 yakni Peta Rincian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (Tata Letak 1), masuk berdekatan dengan gambar 44, berdekatan dengan Pak Murad, Pak Jasran dan Pak Tukiran;
- Saksi membeli Tanah dibeli dari almarhum Pak Sajikun;
- Pak Sajikun adalah perintis pembuka lahan di kampung 11;
- Pak Sajikun Bukan anggota TNI AU;
- Pak Sajikun sebagai warga biasa;
- Betul bahwa Pak Sajikun menjual tanahnya ke Angkasa Pura II;
- Kondisi tanah saksi yakni hutan-hutan kecil dan waktu itu saksi buat untuk berkebun;
- Saksi membeli tanah dengan pak Sajikun pada tahun 1978;
- Saksi membeli tanah tersebut dalam bentuk kebun yang ditanam padi dan pohon pisang;

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik saksi mulai prosesnya tahun 1988 dan terealisasi pembebasan yakni tahun 1999;
- Saksi tidak ada unsur terpaksa dalam menjual tanah milik saksi, karena waktu itu pemerintah membutuhkan tanah untuk perluasan maka saksi menjualnya;
- Tidak ada keberatan terhadap tanah saksi yang dibebaskan lahannya;
- Ya tetangga saksi itu pak S. Tukiran adalah anggota TNI AU, Pak Murad juga anggota TNI AU;
- TNI AU disini pekerjaannya, namun tanahnya tersebut milik pribadi ;
- Anggota TNI tersebut beli dari Kerio pertama atau kepala desa;
- Tanah tersebut bukan milik institusi TNI AU;
- Letak tanahnya untuk keadaan sekarang sudah jadi perkantoran dan lokasinya tidak jauh dari *bunker* peninggalan zaman Jepang;
- Lokasi *bunker* di dekat menara bandara baru;
- *Bunker* tersebut masih ada;
- Bunker tersebut kelihatannya tidak dipakai dan terletak di depan meteorologi;
- sepengetahuan saksi status tanah tersebut termasuk tanah lahan juga dulunya;
- Sepegetahuan saksi tidak ada tanah milik TNI AU disekitar tanah pembebasan lahan;
- Sepengetahuan saksi Tanah tersebut milik almarhum Kerio pertama;
- Tanah milik Kerio pertama kali luas;
- Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Ya betul semuanya dijual ke Angkasa Pura II;
- Tidak ada yang menegur, melarang atau keberatan terhadap saksi setelah saksi membeli tanah dan dikelola dengan menanam padi;

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu pembebasan lahan tanah saksi tahun 1999 dan waktu pengukuran hanya sebatas tetangga-tetangga;
- Yang membayar ganti rugi terhadap tanah saksi adalah Pihak Angkasa Pura II;
- Pembayaranannya dalam bentuk cek;
- Tidak ada keberatan pada waktu saksi mendapat ganti rugi;
- Surat yang dimiliki Pak Sajikun terhadap tanah yang saksi beli adalah surat dari Lurah;
- Saksi tinggal di Palembang tahun 1974 dengan ikut orang tua;
- Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Kondisi Tanah waktu itu kosong dan hanya ada hutan-hutan kecil pada saat saksi beli;
- Saksi tidak tahu izin buka lahan terhadap tanah yang saksi beli tersebut;
- Saksi lupa waktu saksi beli tahun 1978 harganya namun tidak sampai 10 ribu rupiah;
- Saksi tidak mempunyai tanah lagi selain tanah yang dibebaskan tersebut;
- Saksi tinggal di Sugiwaras;
- Saksi tidak tinggal dilahan yang dibebaskan tersebut;
- Jarak rumah saksi lebih kurang 100 m dari lahan yang saksi beli;
- Saksi tidak tinggal disitu lagi;
- Sekarang menjadi perkantoran terhadap tanah yang dijual tersebut;
- Perkantoran Angkasa Pura II;
- Saksi tinggal dengan orang tua sebelum digusur;
- Maksud gusur disini yakni tanah yang dibebaskan oleh Angkasa Pura II;
- Rumah saksi juga dibebaskan oleh Angkasa Pura II;
- Saksi tidak ada lahan lain selain lahan yang dibebaskan tersebut;
- Terhadap surat yang dimiliki dari pak Sajikun yang saksi beli suratnya dari Lurah;

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu pak Sajikun membuka lahan siapa pada waktu pertama kalinya;
- Saksi tidak tahu sejarah tanah tersebut;
- Tanah saksi sebatas ini saja sesuai dengan yang ditunjukkan bukti P.14 yakni Peta Rincikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (Tata Letak 1),

Ahli Penggugat :

- DR. IING R SODIKIN ARIFIN, SH., CN., MH., MKn :
  - Ahli menerangkan Pengertian hak pakai diatur di pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960, Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik orang lain yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA itu sendiri. Hak Pakai dikenal ada dua yaitu hak pakai selama dipergunakan subyeknya adalah instansi, pemerintah daerah, lembaga-lembaga internasional artinya hampir sama tidak ada hak milik. Ada juga Hak Pakai yang dibatasi waktu diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996, di dalam UUPA No 5 tahun 1960 hak pakai tidak dibatasi, namun di dalam PP Nomor 40 tahun 1996 itu dibatasi 25 tahun bisa diperpanjang 20 tahun dan diperpanjang 25 tahun. Lahir lah PP 103 tahun 2015 menjadi Hak Pakai dibatasi 30 tahun diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 30 tahun, itu dari segi lamanya hak berlaku. Hak pakai dapat dibatalkan atau hapus karena 1. Tidak memenuhi standar subyek haknya. 2. Dilepaskan oleh pemegang hak sebelum waktunya. 3. Diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



kekuatan hukum yang tetap. 4. Tanahnya musnah. Bagaimana tata caranya berlaku Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 mengenai permohonan HGB, HGU dan Hak Pakai. HGU diperbeharui dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 dan standar prosedurnya diatur dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2010, kewenangannya diatur dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2013. Kalau hak pakai selama dipergunakan itu kewenangan penuh absolut Kepala Kantor berapapun luasnya. Berbeda apabila hak pakai ini dibatasi, kalau HGB di Kantor Pertanahan itu 2 tahun luasnya 2 hektar. Bagaimana dengan prosedurnya di atur di Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 mengenai hak pakai :

1. Data fisik, sebelum menjadi titel hak pakai yang pertama diukur secara kadaster. Di PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17, Pemohon hak harus memasang tanda batas bentuknya ditentukan oleh Menteri Agraria, bentuknya bisa berupa patok, kemudian setelah selesai pengukuran dan tidak ada masalah, memang persyaratannya kalau instansi dalam hal satu bidang tanah tidak ada bukti apapun, instansi itu hanya pernyataan penguasaan fisik tetapi dengan catatan tidak sengketa dengan pihak lain di Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999, kalau permohonan, pengukuran setelah pengukuran biasanya keluar peta bidang, peta bidang adalah data fisik mengenai bidang tanah itu baik situasi dan letaknya, kemudian data yuridis apa hubungan tanah dengan hukum dibuktikan dengan alas hak, Alas hak adalah hubungan hukum antara tanah dengan yang punya tanah biasanya jual beli, ruslah, pembebasan. Setelah lengkap diteliti oleh panitia kalau dulu dikenal dengan adjudikasi, Adjudikasi bertugas menilai data fisik, data yuridis dan mengkaji apakah memenuhi syarat, permohonan ini dilanjutkan sampai surat keputusan. Memang di peraturan Kepala BPN Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Ada 3 panitia yang dikenal antara lain : Panitia B dengan tugas untuk



HGU, ada juga Panitia A untuk HGB, Hak Pakai, ada juga Panitia Peneliti Tanah yang meneliti tanah-tanah permohonan instansi, kemudian di analisis *legal statement* atau risalah penelitian. Risalah penelitian adalah bentuk pertanggung jawaban si panitia itu apakah ini bisa diberi hak atau ditolak. Dari risalah panitia itu apakah dapat dipertimbangkan hak barulah dikeluarkan surat keputusan. Setelah itu barulah pendaftaran menjadi Tanda Bukti Hak, apa bentuknya adalah *registration of title*. Hak itu per kelurahan diatur Pasal 19 UUPA alat bukti yang kuat, Pasal 32 ayat 2 menjadi tanda bukti hak. Secara substansinya adalah alas hak, kalau instansi tidak membuktikan ada alas hak, bisa dengan surat penguasaan fisik sepanjang tidak ada sengketa dengan pihak lain. Dulu ada Edaran Nomor 548 tahun 1992, apa ciri-ciri aset pemerintahan : 1. Tanah itu bukan milik orang lain, 2. Menggunakan anggaran instansi. 3. Kalau dikerjasamakan harus ada hubungan hukum, 4. Didaftar di inventarisasi;

- Ahli menerangkan memang infrastruktur kita ini rusak oleh Belanda dan tidak membangun suatu fisik kadaster, fisik kadaster di negara-negara maju itu tanah tiap desa diukur semua sehingga jadilah daftar tanah. Belanda ini dualisme hanya mendaftarkan tanah-tanah yang tunduk kepada BW, tanah-tanah milik adat hanya diskon, ada tanah-tanah kerajaan juga tidak didaftar, jadi ada kelemahan daripada kita tidak ada infrastruktur tanah ini milik siapa. Harusnya di PP 10 tahun 1961 harus melakukan pengukuran desa demi desa tidak menjadi titel. Harusnya Belanda itu membangun sistem seluruh pada saat seluruh tanah itu dibeli, artinya apa yang terjadi seperti begini sering ada dobel sertipikat karena peta basic dan peta kadaster tidak ada. Ada yang dikenal dalam hal sebidang tanah ditinggalkan hak miliknya dia kehilangan haknya artinya tanah dengan pemiliknya itu harus diusahakan, dimanfaatkan dijaga batasnya itukan hubungan digunakan secara terus menerus. Jadi 4 asas penguasaan digunakan terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dikerjakan dimanfaatkan terus menerus dan tidak ada keberatan dan dilihat batasnya. Sehingga hak milik pun tidak boleh diterlantarkan;

- Ahli menerangkan Risalah harus dilakukan itu standarnya di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, tiga hal yaitu substansi, prosedur dan kewenangan. Kewenangan diatur Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 2013. Prosedurnya harus dilakukan diatur di Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 2010, PP 40 dan Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1999;
- Ahli menerangkan PP No. 24 tahun 1997 pada Pasal 17, setiap permohonan original dan permohonan derivative harus dilakukan pemasangan tanda batas. Kemudian Surat Edaran Nomor 801, Nomor 300 tahun 2014 tentang Juknis Pengukuran. Surat ukur atau gambar situasi mempunyai kekuatan alat ukur harus ada dua asas yaitu pertama bisa kontradiktur di lokasi, persetujuan dengan tetangga, yang kedua. Bidang tanah yang diukur itu bisa direkonstruksikan kembali manakala ada masalah dilapangan;
- Ahli menerangkan gambar ukur apakah ada tandatangan penunjuk batas dan tandatangan sebelah menyebelah, yakni kalau tidak ada tandatangan itu belum ada persetujuan namanya penetapan batas sementara tidak bersifat absolut;
- Ahli menerangkan batas yang tidak ada tandatangan bersifat sementara belum mengandung asas kontradiktur;
- Ahli menerangkan dengan batas sementara sertipikat bisa keluar tapi batasnya belum bersifat parmanen;
- Ahli menerangkan terkait peta situasi yang dikaitkan dengan *registration of tilte* yakni sistem dulu kalau Belanda *Registration of de acte* setelah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dikenal *registration of title*. Jadi sertipikat ini adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur. Dulu di Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 itu ada namanya gambar situasi adalah petanya belum lengkap makanya disebut dulu sertipikat

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara karena batas, asasnya *no map no registration* yang artinya tidak ada registrasi tanpa peta;

- Ahli menerangkan terkait dengan tanah yang diterima berdasarkan Penyertaan Modal Negara dan Peraturan Pemerintah yakni 1. Dulu BMN dikenal dengan icw stablad 1925, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara kemudian lahirlah PP Nomor 6 tahun 2006, terakhir PP Nomor 27 tahun 2014, apa PMN itu (di PP No 27 tahun 2014 dikaitkan Pasal 1 angka 21), PMN adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 2. Di Pasal 72 itu kalau PMN setelah Peraturan Pemerintah harus ada berita acara serah terima. Pengguna barang adalah Kementerian, pengelola barang adalah kementerian Keuangan jadi prosedurnya setelah Peraturan Pemerintah kemudian ada Berita Acara barulah itu diserahkan menjadi aset yang dipisahkan menjadi BUMN, kalau daerah BUMD. Bagaimana kalau Peraturan Pemerintah itu belum sanggup, berlaku *presumption justae causa* dimana keputusan itu sepanjang belum diputus oleh pengadilan tetap sebagai produk yang sah. Sebetulnya ada dua akun disini, yang pertama akun BMN dan kedua akun BUMN, ini memang harusnya adalah peran dari Menteri Keuangan yang tunduk ke Undang-undang No. 1 tahun 2004, PP 27 tahun 2014 maupun BUMN yang tunduk pada Undang-Undang No 19 tahun 2003 dan peraturan BUMN No 10 – 24 harusnya itu, karena sama-sama negara. Ada yang menarik di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 tahun 2011, apa maknanya, jadi dahulu BUMN ini tidak mau diperiksa Jaksa maupun BPK. Maunya BUMN itu tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi ini bahwa dengan berakhirnya BUMN bukan bertindak secara absolut kepada BUMN, maksudnya bukan tidak bisa diperiksa oleh Jaksa maupun BPK namun itu masih bagian kekayaan negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 17 tahun 2003;

- Ahli menerangkan terkait aset yang dobel catat yakni memang sering terjadi dobel akun karena dulu tidak tuntas dan final, kalau memang dialihkan ya dialihkan dan kalau misal dikembalikan harusnya Peraturan Pemerintah itu dicabut, seharusnya sama-sama negara disitu dituntut peran dari Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negara dan peran dari BUMN sebagai aksi dari Undang-Undang No. 19 tahun 2003, BUMN itu tetap persetujuan, penghapusan, pemindahtanganan melalui Menteri Keuangan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 tahun 2003 itu absolut berpindah kepada Menteri BUMN;
- Ahli menerangkan terkait pembebasan oleh BUMN yakni artinya BUMN membebaskan, kalau dulu 1972 menggunakan itcblad 1937 pengadaan masih jaman Belanda, kalau 1999 menggunakan Perpres 55 tahun 1993 pengadaan untuk instansi dalam rangka pembangunan. Peraturan pelaksana diatur dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 1994, memang disitu ada panitia 9 yang terdiri dari Bupati, Agraria Lurah, Camat. Memang dulu tidak final. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 sekarang final, tanah instansi yang dibebaskan kegiatannya itu sampai dengan pelepasan, pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu dikunci, pasal 49 fasilitas wajib disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia artinya setiap kegiatan pengadaan tanah ada 4 : Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan maupun Penyerahan Hasil artinya uang yang dianggarkan itu sampai dengan penyerahan sertipikat, harusnya setelah mekanisme pengadaan tanah oleh panitia diukur, dibayar ganti rugi dimusyawarah harusnya menjadi atas nama sertipikat, hanya dulu anggaran tidak tersedia yang juga

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi *disorder of law*. memang ciri-ciri harus tanah instansi bukan milik orang lain sehingga menjadi dua yang satu punya BUMN yang satu juga melakukan mekanisme pengadaan tanah. Bagaimana sejarah perolehan aset negara itu, di PP Nomor 27 itu diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara ataupun daerah. Diperoleh sah. Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan, diperoleh menurut perundang-undangan artinya mekanisme pengadaan tanah;

- Ahli menerangkan terkait sertifikat hak pakai dari instansi pemerintah yang didalamnya termasuk tanah BUMN melalui mekanisme pembebasan bukan berdasarkan PMN yakni memang di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Keputusan Tata Usaha Negara di Pasal 66 dapat dibatalkan pertama cacat prosedur, cacat kewenangan, cacat substansi, siapa yang berwenang membatalkan yang pertama yaitu orang yang memberikan keputusan, kedua atasan langsung, dan ketiga ada perintah pengadilan;
- Ahli menerangkan asas yang prinsip-prinsip penguasaan penggunaan, pemanfaatan tanah dilakukan, memang semua ada anggarannya yang tinggi, memang itu prinsip Pasal 27 UUPA tidak boleh diterlantarkan Pasal 15 UUPA digunakan dan dimanfaatkan dan Pasal 56 UUPA tidak keberatan dari masyarakat, Pasal 32 ayat 2 UUPA tidak ditinggalkan;
- Ahli menerangkan terkait dasar hukum perolehan tanah yakni dilihat dari hubungan hukum, disini ahli tidak mau berpihak kepada siapa, prinsip dari hubungan hukum antara tanah dan Pemilik Tanah dibuktikan dengan alas hak. Alas hak adalah hal yang fundamental, baik dari pelepasan, penyertaan modal artinya pembuktian yuridis yang menentukan adanya hubungan hukum antara tanah dan yang punya tanah; memang instansi itu sangat istimewa sekali dia tidak ada bukti pun sepanjang tidak ada sengketa dengan pihak lain bisa diajukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan terkait dengan Peraturan Pemerintah sebagai dasar alas hak yuridis yakni PMN di PP 27 tahun 2014, Pasal 1 angka 21 adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- Ahli menerangkan terkait Peraturan Pemerintah yang belum dicabut yakni berlakulah *Presumption Justae Causa*, itu asas TUN selama belum dibatalkan oleh pejabat yang Peraturan Pemerintah nya belum dicabut maka masih dianggap sah produk tersebut;
- Ahli menerangkan terkait tanah bisa dibebaskan karena ada panitianya;
- Ahli menerangkan terkait bagaimana apabila pada saat kita melakukan pensertipikatan tanah, sudah dilakukan permohonan, sudah dilengkapi surat-suratnya, sudah diukur sudah dilengkapi dengan surat- pernyataan bebas sengketa, ada sporadik dan surat penguasaan fisik dan diketahui oleh perangkat setempat yakni kalau sengketa di TUN batasan *single mutari* kan boleh ke kantor pertanahan diselesaikan, boleh kementerian keuangan artinya upaya mediasi. Artinya prosedur pada waktu itu jika ada tidak komplain dari awal tetapi kalau ada sebaiknya ditangguhkan dulu karena ini mungkin baru tahu artinya keberadaan registrasi itu diumumkan yang baik.
- Ahli menerangkan terkait ciri tanah pemerintah bukan milik orang lain, kapan orang dapat memiliki tanah secara kepastian hukum yakni Instansi itu yang dimohonkan bukan milik orang lain maksudnya, jadi harus ada hubungan pemohon antara tanah dengan pemohon tanah dibuktikan dengan pelepasan, jual beli, kalau di instansi itu diberikan kemudahan di Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1999 yaitu dengan pernyataan penguasaan fisik dan juga tidak ada sengketa dengan milik orang lain;

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa alas hak kalau di Jawa dikenal dengan girik, kalau di Sumatera dikenal dengan tanah marga / tanah adat yang penguasaan pada negara. Artinya harus ada hubungan hukum antara tanah dengan yang punya tanah, kalau tanah negara harus betul-betul clean dan clear, jadi membebaskan dari pihak yang berada di atas tanah. Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 tanah diperoleh secara sah, tanah berdasarkan Putusan Pengadilan, tanah karena pelaksanaan bot, tanah diperoleh berdasarkan perundang-undangan;
- Ahli menerangkan undang-undang No. 2 Tahun 2012 menjelaskan apa sih alas hak tanah negara yakni sertifikat yang sah sepanjang digunakan, surat keputusan institusi, tanah garapan, barang siapa yang menguasai, mempergunakan terus menerus yaitu pribadi atas penguasaan tanah negara yang berpindah ke lain;
- Ahli menerangkan bahwa Surat izin keterangan usaha itu adalah surat penggarapan;
- Ahli menerangkan bahwa izin penggarapan disebut tanah alas hak tanah negara;
- Ahli menerangkan bahwa memang dulu untuk pembukaan izin lahan tanah di lakukan oleh camat dan lurah di bawah 10 hektar jadi itu kewenangan mereka, tapi setelah sejak tahun 1984 banyak tanah kawasan hutan itu dihentikan, jadi itulah yang terjadi sebetulnya;
- Ahli menerangkan terkait dengan lurah atau camat membuka lahan yakni bahwa lurah tidak tahu apakah peta atau bukti, apa sih alas hak itu, alas hak itu adalah ada hubungan hukum antara tanah dan yang punya tanah biasanya dibuktikan dengan bukti list, ada suatu keputusan pemerintah biasanya Surat Keputusan;
- Ahli menerangkan terkait peta border yang disahkan oleh BPN yakni itu kan peta situasi, contohnya *groundcard*. *Groundcard* adalah peta, tapi dipeta

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh gubernur jenderal sebagai ketetapan di pemerintah, memang petanya di *beshikingkan*, apakah waktu TNI ada surat keputusan dari pemerintah yang menetapkan itu menjadi aset pemerintah;

- Ahli menerangkan terkait dengan orang yang tidak mempunyai dasar apapun memasuki wilayah itu membuka lahan dan menguasai lahan sepenuhnya yakni itu artinya ketidaktahuan, kita juga harus menjaga tanah;
- Ahli menerangkan di Pasal 15 UUPA setiap tanah itu harus dijaga, dimanfaatkan, ini memang terjadi dimana-mana aset milik pemerintah;
- Ahli menerangkan terkait pola kerjasama, pola kerjasama itu keluar PP 10 tahun 1991, tapi saya kurang mengerti kerjasamanya, di Undang-Undang No 2 tahun 2012 Pasal 21 sepanjang ditunjuk dari BUMN, kerjasama itu antara pihak dan menjadi aset mana antara pihak itu harusnya dituangkan dalam agreement;
- Ahli menerangkan terkait dengan PP 10 tahun 1991 inilah sejarahnya peralihan dari dirjen perhubungan udara ke Angkasa Pura II, kalau dilihat dari PP di Pasal 1 ini yang beralih hanya sentra peralatan sarana dan prasarana penerbangan dimana tidak termasuk asetnya, tetapi dilampiran ini kenapa muncul asetnya yang dialihkan yakni itu bagian yang tidak terpisahkan kenapa itu terjadi tapi ahli tidak mengkaji karena dianggap sah itu bagian dari Peraturan Pemerintah tersebut;
- Ahli menerangkan terkait kurang paham terhadap PP 10 tahun 1991 karena ahli juga bukan yang membuat PP itu;
- Ahli menerangkan terkait dengan pembelian dari tanah garapan yakni di aturan Perpres 55 tahun 1993 yaitu adalah panitia yang menentukan dia mempunyai alas hak, panitia itu terdiri Bupati, Kepala Bpn, Ipeda, Lurah. Apakah sah membeli diatas tanah TNI maka berlakulah *presumption justae causa* sepanjang belum ada pembatalan maka masih sah produk tersebut;

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan Proses Peraturan Pemerintah melalui proses koordinasi diparaf oleh Menteri Keuangan, paraf oleh pengelola barang tapi saya tidak bisa menilai, karena Peraturan Pemerintah sudah keluar maka haruslah tetap berlaku *Presumption Justae Cause*.
- Ahli menerangkan terkait double akun yakni tercatatnya di sistem BUMN, memang tidak ada kalau sudah menjadi PMN maka tercatat di neraca;
- Ahli menerangkan terkait tugas fungsi hak pakai diberikan sesuai dengan tugas fungsinya, kalau Angkatan Udara mengenai pemeliharaan pangkalan-pangkalan udara dan juga asetnya memang dia sebagai pengguna barang, kemudian BUMN juga mempunyai untuk pengoperasian dari bandara itu; bagaimana sebaiknya menurut ahli diluar konteks HPL atas nama Kementerian Pertahanan dan HGB atas nama Angkasa Pura tapi tetap peran dari Kementerian Keuangan juga;

Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Tergugat II Intervensi :

1. KUSUMO menerangkan bahwa:

- Saksi masuk AURI tanggal 20 Nopember 1962;
- Saksi sebagai pembantu pengisian bahan bakar pesawat terbang, mobil dan motor dinas;
- Saksi sebagai honorer sampai dengan sekarang, karena saksi tidak mempunyai ijazah, dahulu sebagai juru ketik dan bekerja dibagian urusan perminyakan;
- Saksi menggeluti bidang perminyakan mulai dari masuk kerja sampai dengan sekarang;

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejarah Pangkalan Lanud Palembang tahun 1962;
- Saksi tidak tahu luas tanahnya Lanud pada waktu itu;
- Dari dulu sampai sekarang tidak ada perbedaan lokasi;
- Saksi tidak tahu wilayah operasional TNI AU yang ditalang betutu;
- Perkembangannya sekarang sudah berubah;
- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembangunan-pembangunan itu;
- Saksi tidak tahu yang menjadi objek sengketa yang disengketakan ini;
- Tahun 1962 saksi mulai bekerja di Lanud Palembang;
- Yang dilakukan Saksi ditahun 1962 yaitu saksi menyelesaikan administrasi mengetik, setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar pesawat;
- Pengisian Pesawat terbang itu dilandasan di mix 17;
- Ada 8 pesawat jet pada waktu itu;
- Pekerjaan lain selain pengisian tersebut yakni menyalakan lampu di landasan;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikan bandara;
- Saksi tinggal di komplek bandara;
- Landasan tersebut merupakan peninggalan Jepang;
- Yang menjadi peninggalan Jepang antara lain wisma atau asrama;
- Asrama itu letaknya di dekat komplek;
- Sepengetahuan Saksi bom pendam meledaknya di Pos II;
- Pos II dijaga oleh Pasukan setingkat kompi dari AURI;
- Pos II berada disebelah timur landasan;
- Saksi pernah ke Pos II;
- Waktu itu kondisi Pos II sudah kosong di Tahun 1968;
- Posisi sekitar dari Pos II banyak Hutan;
- Saksi tahu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin;
- Tahun 1962 kondisinya semak-semak;
- Waktu itu dikuasai oleh AURI;

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tentang sertifikat hak pakai No. 11 Kelurahan talang betutu atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Tahun 1962 sudah ada pesawat komersil namanya pesawat garuda;
- Saksi tidak tahu dengan Angkasa Pura;
- Yang saksi tahu angkatan udara yang mengelola pada waktu itu;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengelola sekarang;
- Dahulu ruang tunggu terminal penumpang ada di bandara lama;

## 2. MOCH HARTOYO menerangkan bahwa:

- Sepengetahuan saksi yang disengketakan sampai masalahnya digugat di disini yakni tentang pensertipikatan tanah;
- Pensertipikatan tanah antara bandara dengan TNI AU;
- Saksi belum tahu apakah sertifikatnya sudah terbit atau belum;
- Masalah pensertipikatan ini yaitu mengenai dasar tanah TNI AU yang mana penyerahan jaman Jepang dan Belanda dan ada bukti KSAP tahun 1950 dan peta PU tahun 1953;
- Saksi tahu dasar tanah TNI AU itu dari membaca berkas;
- Saksi bekerja di bagian fasilitas dan pemeliharaan;
- Saksi tidak pernah dilibatkan ketika ada koordinasi antara Angkasa Pura , Menteri Perhubungan dan TNI AU;
- Saksi tidak pernah mendengar tentang surat keputusan bersama dan MOU lainnya;
- Kalau pembebasan tanah saksi tidak tahu, kalau pembebasan tungku, batubata dan penggantian hak tanaman yang saksi tahu;
- Untuk penggantian hak tanaman ini dibayarkan kepada pihak yang menanam tanaman itu;
- Saksi tidak tahu berapa orang yang dibayarkan untuk penggantian tersebut;
- Saksi lupa berapa orang yang mendapat penggantian hak tanaman;
- Pihak yang membayar dari pihak Angkasa Pura;

Halaman 124 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak menerima penggantian tersebut;
- Tahun 90 an adanya penggantian tersebut;
- Saksi tahu tentang penggantian tersebut dari baca berkas di kantor;
- Berkas tersebut berupa surat Keputusan;
- Saksi lupa siapa yang mengeluarkan surat keputusan tersebut;
- Inti dari surat keputusan tersebut mengenai penggantian lahan untuk ganti tanam tanaman;
- Saksi tidak tahu lahan yang dibayar diperuntukkan untuk apa;
- Berkasnya lengkap ada di kantor dan bundelnya banyak;
- Betul bahwa berkas tersebut dari orang yang menerima penggantian;
- Lahan yang menerima penggantian yaitu lahan bordes TNI AU;
- Lahan tersebut tidak bisa diperjualbelikan;
- Penggantian hanya penggantian hak tanam saja;
- Sepengetahuan saksi lahan yang diganti itu dikampung Talang Jambe dan Talang betutu;
- Saksi tahu posisi dari lahan itu;
- Kalau sekarang posisinya sebagian bangunan Bandara sebagian lagi adalah Landasan pacu;
- Pihak Angkasa Pura yang membangun dibangun bandara dan perluasan landasan pacu;
- Landasan pacu dibangun kurang lebih tahun 1990 an;
- Saksi lupa tahun berapa bangunan bandara dibangun, tapi sekitar tahun 2000 an;
- Betul, landasan pacu juga dipergunakan untuk pesawat-pesawat dari TNI AU;
- Betul bahwa pemakaian landasan pacu itu dipakai secara bersama-sama;
- Tidak ada masalah tentang pemakaian landasan;
- Yang dianggap dipermasalahkan itu keberadaan pemilikan tanah;

Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengaku pemiliknya adalah Angkasa Pura;
- Saksi tidak tahu tanah yang milik Angkasa Pura;
- Yang sudah menjadi bangunan dan runway sudah ada sejak zaman Jepang;
- Sementara tidak ada orang lain yang mengaku tanah tersebut selain angkasa pura;
- Kalau milik TNI AU dasarnya KSAP tahun 1950 dan diperkuat dengan peta PU tahun 1953;
- Tempatnya sama dengan yang dibangun Angkasa Pura tapi letaknya yang berbeda;
- Betul, sepengetahuan saksi KSAP 1950 dan Peta PU tahun 1953 masuk dibandara lama;
- Ya, kalau dibandara baru masuk dalam bordes TNI AU juga;
- Betul, tanah itu yang dipermasalahkan sekarang;
- Belum ada penyelesaian antara TNI AU dan Angkasa Pura;
- Saksi tidak tahu mengenai pensertipikatan karena sudah purnawirawan;
- Saksi pernah membaca dan mengakui bahwa surat bukti T. II Intv-1 yakni Surat Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/5 tanggal 25 Mei 1950 ada;
- Arti dari Bukti T. II Intv-1 tersebut merupakan kepemilikan TNI AU;
- Saksi tidak tahu terhadap bukti T.II Intv-7 yakni terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara atau Barang Milik Negara No. 50509000000001 Kode Barang 2.01.03.06.003 yang ditunjukkan;
- Saksi secara detail kurang memahami terhadap bukti T. II Intv-5a yakni gambar situasi Lapangan terbang Talang Betutu Palembang yang dibuat oleh Pekerjaan Umum Daerah Palembang tahun 1953, yang direncanakan untuk dasar pensertipikatan TNI AU yang ditunjukkan;
- Saksi pernah lihat bukti T.II Intv-5a tersebut;
- Saksi melihat bukti T.II Intv-5a tersebut dikantor;

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-5a tersebut fotokopi;
- Pada saat pengukuran bukti T. II Intv-5a tersebut dibawa oleh tim;
- Saksi bekerja di Lanud Palembang pada tahun 1989;
- Saksi bekerja dibagian fasilitas dan instalasi;
- Tugas pokok saksi yaitu membidangi pemeliharaan, dan perawatan serta pengawasan bordes angkatan udara;
- Bordes itu dasarnya adalah Panglima perang tahun 1950;
- Selama saksi masih bertugas itu diukur dengan dasar peta PU tahun 1953 dan bekerja sama dengan Topdam;
- Pengukuran dilakukan tahun 1991;
- Saksi ikut pengukuran dan juga sebagai tim;
- Saksi tahu titik-titik yang ada dan dimana posisi dimulai pengukurannya;
- Betul bahwa pengukuran dari Peta Topdam;
- Upaya penjagaan aset tersebut yakni dilakukan pematokan tetapi dalam hal ini patok itu dicabuti warga yang sisa hanya patok peninggalan dan peninggalan pun patoknya sudah tidak ada lagi;
- Bandara sekarang tersebut betul masuk peta yang saksi ukur;
- Bandara sekarang itu semuanya masuk didalam pengukuran yang saksi lakukan;
- Ya saksi masih aktif pada saat pekerjaan bandara baru;
- Posisi saksi waktu itu sebagai pengamanan;
- Kalau dilihat sekarang masih ada peninggalan-peninggalan dari penjajahan Jepang yaitu *bunker* dibawah tower posisinya;
- Mengenai bom pendam atau ranjau waktu itu sudah dibongkar sekarang posisinya di kolam retensi bandara yang sekarang;
- Ditemukan bom-bom ranjau saat penggalian;
- Sepengetahuan saksi bom itu dari peninggalan Jepang;

Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu pemetaan bordes dilakukan sendiri dengan Lanud dan juga kerjasama dengan Topdam;
- Waktu pemetaan tidak ada sanggahan;
- Saksi pensiun tahun 2015;
- Setelah pemetaan belum ada patok lagi, dulu pernah ada patok tapi sifatnya hanya sementara jadi dicabuti warga lagi;
- Kondisi lahan tersebut adalah semak belukar dan rawa-rawa pada saat penjagaan;
- Saksi tidak tahu persis apa yang dipermasalahkan, yang saksi tahu hanya persengketaan antara Angkasa Pura II dan TNI AU;
- Persengketaannya mengenai tanah;
- Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Saksi tahu lokasi tanah yang dipersengketakan yaitu di Perkantoran bandara, bangunan-bangunan bandara;
- Untuk pembebasan tahun 1999 secara instansinya saksi lupa namun secara fisik saksi tidak tahu;
- Ya saksi pernah tahu tentang pembebasan itu;
- Untuk pembebasan tahun 1991 yang saksi ketahui yakni pembebasan tanaman, tungku pembakaran;
- Saksi lupa terhadap dokumen pembebasan tahun 1991;
- Saksi masih aktif di TNI AU pada tahun 1999;
- Saksi pada tahun 1999 bekerja pada bagian persenjataan;
- Saksi hanya mendengar saja, tetapi secara terperinci tidak tahu tentang penyerahan tanah dari Departemen Perhubungan, dirjen perhubungan udara ke Angkasa Pura II pada tahun 1991;
- Tahun 1991 saksi bekerja pada bagian fasilitas dan instalasi;
- Saksi tidak tahu mengenai pembebasan lahan yang dilakukan oleh dishub pada tahun 1972 seluas 60 hektar

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu mengenai berita acara serah terima dari Dirjen Perhubungan Udara ke Angkasa Pura II tentang Pemilikan Dan Pengoperasian (BASTO) Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan Palembang Dan Bandar Udara Supadio di Pontianak dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada Perusahaan Umum Angkasa Pura II Nomor AU/1216/UM.220/91 dan Nomor BA.01/PL 403/PAP II-91 tertanggal 1 April 1991;
- Saksi tidak tahu mengenai bahwa negara menyerahkan tanah melalui Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1991;
- Dalam pengukuran semua masuk termasuk lapangan terbang sekarang dan termasuk jalan yang sekarang ini;
- Tahun 1991 belum ada jalan seperti sekarang ini;
- Jalan yang ada waktu itu adalah jalan Tanjung siapi-siapi;
- Yang terlibat dalam pengukuran yakni TNI AU dan Pokdam;
- Tentang penyerahan zaman Belanda, saksi lupa siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima penyerahan itu;
- Saksi mengetahui dari membaca berkas tentang penggantian tungku pembakaran dan tanaman;
- Pada saat pengukuran oleh tim terhadap bukti T. II Intv-5a menggambarkan runaway, bangunan bandara lama;
- Peta tersebut tahun 1953;
- Titik yang menjadi pembebasan lahan oleh Angkasa Pura II masuk borders;
- Saksi bisa menunjukkan letaknya jika dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Terhadap bukti P-16 saksi tidak pernah membacanya;
- Terhadap bukti P-35 saksi lupa didalam membaca bukti tersebut;
- Mengenai pembayaran hanya lihat secara fisik saja;

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. AGUS SAURI menerangkan bahwa:

- Saksi ikut proses pengukuran lahan tanah;
- Lahan TNI Angkatan Udara yang diukur oleh saksi;
- Saksi melakukan pengukuran tahun 1998;
- Saksi tahu batas-batasnya;
- Yang hadir pada saat pengecekan lapangan pada saat pengukuran yaitu Ketua RT Pak Kliwon, Pak Purwanto, Dinas Perhubungan Udara pak Muzakkir, PU dan BPN;
- Saksi tidak tahu siapa yang hadir dari kantor pertanahan;
- Pada saat pengukuran pihak BPN hanya membawa meteran;
- Luas yang diukur kurang lebih 40 hektar;
- Pada saat pengukuran itu tidak ada penunjuk batas;
- Pengukuran ini dalam rangka untuk pengembangan bandara;
- Fungsi dari Pak Kliwon, Pak Purwanto dan Pak Muzakkir untuk mengumpulkan data warga yang ada usaha diatas tanah;
- Pak Kliwon ada lahannya;
- Untuk Pak Kliwon yang diukur adalah lahan tanam tumbuh bukan tanah ;
- Pengukuran dilakukan untuk penggantian lahan tanam tumbuhnya;
- Saksi tidak tahu siapa yang membayar untuk penggantian lahan tersebut;
- Yang hadir dari Angkasa Pura setahu saksi Pak Muzakkir;
- Tidak ada keberatan terhadap lahan tanah yang diukur;
- Pada saat pengukuran patokan batas-batas dari lahan tersebut berupa batas usaha kebon dan tanaman untuk batas patok tidak ada;
- Untuk kondisi sekarang, lahan yang diukur itu sudah berubah menjadi bandara;
- Tepatnya berada pada bagian utara, difungsikan sebagai terminal keberangkatan dan kedatangan;
- Saksi tidak tahu kelanjutannya setelah dilakukan pengukuran;

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak terkena lahan yang diganti tanam tumbuhnya;
- Sejarah dari lahan ini ada dua versi yakni bandara lama dan bandara baru, Bandara lama digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkasa Pura untuk lokasi penerbangan. Tahun 2004 pindah ke Bandara baru.
- Tahun 2004 operasional bandara lama berakhir;
- Untuk tahun 2004 keatas bandara lama tidak difungsikan lagi dan sekarang kondisinya kosong;
- Saksi tahu batas bandara lama dan bandara baru;
- Bandara lama tidak difungsikan lagi karena lahannya punya TNI Angkatan Udara dan bangunannya punya Angkasa Pura;
- Saksi tahu lahan punya TNI AU dan Bangunannya punya Angkasa Pura yakni saksi berpatokan dengan Peta Tahun 1953 dan KSAP, dan itu peninggalan Belanda. Termasuk di bandara baru peninggalan Jepang;
- Saksi tahu bagian untuk bandara baru peninggalan Jepang yakni dibagian utara;
- Saksi tahu peninggalan Jepang karena disana ada *bunker* Jepang, waktu saksi pembersihan ada pos yang digunakan oleh TNI AU;
- Dibagian utara dilakukan penggantian tanam tumbuh yang diganti;
- Dahulu kondisinya ada bangunan ada tapi tidak banyak namun yang ada usaha bedeng batubata disana, ada tungku untuk memasak batubata itu banyak;
- Kalau dilihat sekarang lokasi tungku perapian batubata sudah jadi bandara berupa bangunan Kantor dan Terminal;
- Yang saksi ketahui atau sengketa yakni permasalahan sertifikat;
- Dari proses awal dari pengukuran sampai dengan terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa ini, saksi hanya sebatas mengukur saja;
- Pengukuran tersebut dilakukan tahun 1998 tapi saksi lupa bulannya;
- Pengukuran hanya dilakukan 1 (satu) kali;

Halaman 131 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran ulang tidak ada setelah itu;
- Saksi tidak dengar bahwa pengukuran ini sebagai salah satu proses untuk sertipikat, yang saksi tahu pengukuran pada pokoknya untuk pembangunan bandara;
- Pak Kliwon sebagai Ketua RT pada waktu itu;
- Waktu pembebasan punya pak Kliwon tidak menunjukkan apa-apa hanya memberi tahu bahwa itu tanam tumbuh saya;
- Saksi tidak pernah melihat surat punya Pak Kliwon;
- Saksi tidak pernah melihat surat untuk pembayarannya punya Pak Kliwon;
- Pak Muzakkir tidak punya lahan dan saksi lihat dia hanya mencatat hasil pengukuran;
- Pak Purwanto pekerjaannya mantan sekuriti bandara;
- Pak Purwanto bukan punya lahan tetapi ada rumah;
- Pak Purwanto mempunyai tanam tumbuh waktu itu;
- Pak Purwanto tidak mempunyai pohon mangga karena rumahnya dipinggir landasan, Purwanto mempunyai tanam tumbuh berupa pisang dan nangka;
- Untuk luas lahan Pak Purwanto saksi Lupa tapi kira-kira sekitar 1300 meter persegi;
- Untuk Pak Kliwon saksi lupa berapa luasnya;
- Untuk lahan yang disertipikatkan oleh Angkasa Pura ada, letaknya diujung runway 29;
- Saksi tidak tahu kapan Angkasa Pura mensertipikatkan tanah tersebut;
- Tanah yang disertipikatkan oleh Angkasa Pura berada diluar tanah TNI AU;
- Saksi tahu peta border;
- Tanah yang disertipikatkan oleh Angkasa Pura tidak masuk border;
- Saksi tidak tahu terhadap tanah yang disertipikatkan itu kapan dibebaskan lahannya;

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu untuk pembebasan tahun 1991 kenapa tidak disertipikatkan;
- Setahu saksi hanya 1 (satu) yang disertipikatkan oleh Angkasa Pura;
- Saksi ikut pengukuran tahun 2019;
- Saat pengukuran waktu 2019 tidak ada pihak yang keberatan;
- Tidak ada dari Pihak Angkasa Pura II yang hadir, saksi hanya minta izin masuk untuk melakukan pengukuran;
- Jabatan saksi Anggota TNI Angkatan Udara di bagian Konstruksi dan Pemetaan;
- Saksi kerja di TNI AU sejak tahun 1991 namun sebelumnya saya honor disana;
- Saksi tetap kerja di Lanud Palembang sejak diangkat sampai sekarang;
- Posisi jabatan sekarang masih sama dengan jabatan yang dahulu;
- Saksi tidak tahu peristiwa serah terima pengelolaan bandara yang semua asetnya dirjen perhubungan udara diserahkan ke Angkasa Pura tahun 1991;
- Untuk pembebasan tanah tidak ada, yang ada hanya pembebasan tanam tumbuh, bangunan dan usaha;
- Saksi yakin bahwa pembebasan itu hanya untuk tanam tumbuh, bangunan dan usaha saja bukan untuk tanah karena waktu itu mereka tidak memiliki surat dan ada hanya usaha saja;
- Dinilai terakhir tahun 1999 pembayarannya yang tungku itu;
- Saksi tidak tahu siapa yang membayarnya;
- Dilokasi tanah untuk tanam tumbuh itu, mereka tidak mempunyai alas hak;
- Yang dibebaskan untuk pak Kliwon dibebaskan tanam tumbuh, untuk pak Purwanto dibebaskan bangunan rumah;
- Saksi tidak tahu dengan namanya Zainudin;

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat surat yang ditunjukkan bukti P.16 yakni Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 04/PPT/1999 tanggal 25 Pebruari 1999;
- Saksi tidak pernah melihat surat yang ditunjukkan bukti P. 16 (12) yakni Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 260 M2 atas nama ZAINUDIN;
- Saksi tidak pernah melihat surat yang ditunjukkan bukti P. 16 (19) yakni Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 27.772 M2 atas nama ZAINURI / PURWANTO;
- Saksi tidak pernah melihat surat yang ditunjukkan bukti P.16 (37) yakni Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 04/PH/PPT/2000 tanggal 3 Maret 2000, seluas 1.695 M2 atas nama KLIWON;
- Tidak ada ada warga yang keberatan pada saat pengukuran di lapangan sampai dilakukan pembayaran;
- Tanah yang diukur tahun 1998 kurang lebih 40 hektar;
- Yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu masalah sertifikat;
- Saksi tidak tahu nomor sertifikatnya;
- Luas tanah yang ada disertipikat tersebut kurang lebih 206 hektar;
- Untuk luas yang 40 hektar diukur pada tahun 1998;
- Untuk luas yang 206 Hektar diukur pada tahun 2019;
- Untuk pengukuran di tahun 2019 tidak ada yang dilibatkan dari angkasa pura, hanya saksi minta izin saja untuk melaksanakan pengukuran sama sekuriti saja;
- Saksi tidak tahu kenapa PT. Angkasa Pura II tidak dilibatkan;
- Saksi Pegawai Negeri Sipil bukan Anggota TNI;

Halaman 134 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengukuran tahun 1998 yang seluas 40 hektar di ukur dari pinggir landasan yang lama sampai dengan batasan bandara yang baru;
- Saksi tahu lahan ini milik TNI AU dasarnya sesuai dengan keputusan;
- Ada di KNL yaitu lembaga kekayaan negara yang menyebutkan khusus bahwa ini menjadi milik TNI AU;
- Yang diukur pada tahun 1998 tidak ada jalan yang seperti sekarang ;
- Yang diukur itu termasuk jalan yang sekarang menuju ke bandara;
- Yang bangun gedung dan tempat parkir sekarang adalah Angkasa Pura;
- Saksi tidak tahu TNI Angkatan Udara keberatan dibangun oleh Angkasa Pura;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 19 Oktober 2020 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Vide Bukti P-22 = T-1 dan T II Intv-33);

Halaman 135 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya Asas Kecermaatan dan Asas Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkenaan dengan:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan/legal standing untuk mengajukan gugatan, dan;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi berkenaan dengan:

1. Legal standing/kepentingan;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);
3. Kompetensi absolut;
4. Gugatan daluarsa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut dengan berpedoman pada Pasal 77

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang ke 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke 3 adalah mengenai kewenangan/kompetensi Absolut pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa berlangsung, sedangkan eksepsi Tergugat yang ke 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke 1 tentang kepentingan/legal standing dan eksepsi Tergugat yang ke 3 serta eksepsi Tergugat II Intervensi yang 2 mengenai gugatan kabur dan juga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan daluarsa/tenggang waktu kesemuanya adalah termasuk dalam eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan akan mengujinya satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **1. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana termuat dalam jawaban masing-masing pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yakni pada intinya gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan/sengketa hak milik atas tanah, maka gugatan seharusnya diajukan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam repliknya tertanggal 5 Agustus 2020 (replik Penggugat atas jawaban Tergugat) membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dengan tegas dan jelas mengakui dan menyebut "Objek Sengketa" (Vide jawaban halaman 4, poin 2 baris 1 dan baris 9) dalam Pokok Perkara. Ini membuktikan bahwa Objek Sengketa sebagaimana disebut dalam jawaban dan gugatan sudah benar dan diakui oleh Tergugat, maka dengan sendirinya Gugatan

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah benar dan tepat adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sedangkan didalam replik Penggugat tanggal 19 Agustus 2020 (replik Penggugat atas jawaban Tergugat II Intervensi) Penggugat mendalilkan pada pokoknya berpedoman pada ketentuan PERMA No. 6 Tahun 2018 tersebut pada Pasal 2 Ayat (1), Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif setelah Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo*, namun hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak melakukan tindak lanjut atas Upaya Keberatan tersebut. Dengan demikian tidak ada cara lain selain mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut dan untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kewenangan/Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 138 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor. 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Vide Bukti P-22 = T-1 dan T II Intv-33) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah PT. Angkasa Pura II (Persero) /

Halaman 139 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka (10) dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata *in casu PT. Angkasa Pura (Persero)*, yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang*) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai atas tanah (*in casu objek sengketa*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan juga akan menguji hubungan *causalitas* antara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Peraturan

Halaman 140 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya asas kecermatan dan asas kemanfaatan, sedangkan menurut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlmasalahkan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek sengketa juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan memperlmasalahkan tentang sengketa kepemilikan dalam bidang hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Gugatan dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi di bidang pertanahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata

Halaman 141 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa Keberatan yang disampaikan Penggugat secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat melalui surat Keberatan Nomor. 06.04/00/04/2020/3489, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Talang Betutu, tertanggal 14 April 2020 (*Vide* bukti P-24) dan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 Juni 2020 Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang mana wilayah kota Palembang adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga telah

Halaman 142 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya administratif, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili telah dinyatakan tidak diterima, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## 2. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai Kepentingan / Legal Standing

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan yang jelas mengenai tanah yang diakuinya karena hanya menyebutkan dalam gugatannya halaman 18 “kemudian, setelah terbitnya PP 10/1991 pada Pasal 1 menyatakan terhitung tanggal 1 April 1991 Kekayaan Negara pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Palembang serta Bandar Udara Supadio di Pontianak yang saat ini dikelola oleh Direktorat Perhubungan, dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura” dan pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada intinya Penggugat mengajukan Permohonan Pengadaan Tanah Kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk kepentingan Umum di wilayah yang berbatasan dengan Tanah Bandar Udara Internasional dengan luas tanah 378.635 m2 dibebaskan berdasarkan Berita Acara Panitia Pengadaan tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No. 04/PPT/1999 tanggal 25 Februari 1999, kemudian angka 7 (tujuh) halaman 20 (dua puluh) “bahwa sehingga luas tanah kepemilikan Penggugat berdasarkan PP 10/1991 seluas 3.239.980 m2 ditambah hasil Pengadaan Tanah 378.635 m2”;

Halaman 143 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat (PT. Angkasa Pura) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 48 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 telah menentukan bahwa BUMN merupakan “kepanjangan tangan negara,” dan oleh karenanya memberikan interpretasi atas kemungkinan campur tangan negara secara luas terhadap BUMN, sehingga kedudukan hukum BUMN tidak terlepas dengan konsepsi keuangan negara. Hal tersebut memberikan konsekuensi hukum yang menempatkan BUMN sebagai badan hukum publik yang memungkinkan campur tangan Negara yang mendalam terhadap pengelolaan BUMN berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya telah jelas dan terang bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dapat mengajukan gugatan *a quo* dan tidak memiliki legal standing karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan maupun repliknya tertanggal 5 Agustus 2020 (replik Penggugat atas jawaban Tergugat) mendalilkan pada pokoknya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerbitkan KTUN berupa Objek Sengketa *a quo* di atas tanah hak Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II (untuk selanjutnya disebut “PP 10/1991”) dan tanah yang diperoleh Penggugat dari hasil Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yaitu dengan melibatkan instansi Tergugat pada tahun 1999 sedangkan dalam replik Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020 (replik Penggugat atas jawaban Tergugat II Intervensi) pada intinya mendalilkan

Halaman 144 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata, sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolok ukur, yakni:

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; serta
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai.

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum terkait dengan kapasitas/kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Angkasa Pura II (Persero) didirikan berdasar Akta pendirian Nomor. 3 tanggal 2 Januari 1993, yang dibuat dihadapan Notaris R. A. Muhani Salim, S.H., dan Akta Pembetulan No. 96 tanggal 19 Maret 1993 yang kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Departemen Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 02-2471.HT.01.01.th.93 tanggal 24 April 1993 (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007, maka terdapat perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor. 38 tahun 2008 dihadapan Notaris Silvia Abbas Sudrajad, S.H., S.pN yang kemudian didaftar dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-98879.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 22 Desember 2008 (Vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa berdasarkan rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 13 September 2016 dihadapan Notaris Maya Veronica, S.H., M. Kn., Muhammad Awaluddin ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU-AH.01.03-0080085 tanggal 14 September 2018 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 146 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura II ( Vide Bukti P-6 dan P-7);

- Bahwa penguasaan Penggugat terhadap kepemilikan dan pengoperasian Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1991 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pemilikan Dan Pengoperasian Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Di Palembang Dan Bandar Udara Supadio Di Pontianak Dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada Perusahaan Umum Angkasa Pura II tanggal 1 April 1991 beserta lampirannya (Vide Bukti P-9 dan P-10);
- Bahwa sebagaimana diatas penguasaan Penggugat juga didasarkan atas pembebasan tanah pada tahun 1999 dengan luas 378.635 m yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor. 04/PPT/1999 tanggal 25 Februari 1999 yang telah dilaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan sebagaimana Bukti P-16, Bukti P-16 (1) s/d P-16 (73);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan Penggugat adalah badan hukum perdata yang memiliki/menguasai tanah sebagaimana bukti P- 9, P-10, P-16 dan Bukti P-16 (1) s/d P-16 (73) yang kemudian diatas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, hal ini juga diperkuat dari hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Oktober 2020 di lokasi bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang sama sebagaimana ditunjukkan oleh masing-masing pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 8 Oktober 2020);

Halaman 147 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku, Pengadilan berpendapat dalam hal ini Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan yang jelas mengenai tanah yang diakuinya sehingga tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana telah terurai diatas, Pengadilan berpendapat dan menegaskan kembali sebagaimana pertimbangan sebelumnya pada bagian eksepsi terkait kewenangan pengadilan/kompetensi absolut pada intinya bahwa pengujian sengketa ini adalah pengujian dalam ranah hukum administrasi, oleh karenanya sebagaimana fakta diatas Pengadilan berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sedangkan terkait dengan dalil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya Penggugat adalah sebagai kepanjangan tangan negara sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan *a quo*, atas dalil ini sebagaimana fakta hukum P-1 s/d P-7 yang membuktikan bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum perdata, oleh karenanya Pengadilan telah berkeyakinan bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Pengadilan telah berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk

Halaman 148 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam sengketa ini, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi mengenai kepentingan/legal standing Penggugat dinyatakan untuk tidak diterima;

### 3. Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Tenggang Waktu/Daluarsa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu/daluarsa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya sudah mengetahui tentang terbitnya Sertipikat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* pada rapat-rapat yang dilaksanakan antara Penggugat dan Lanud Sri Mulyono Herlambang sejak tanggal 11 September 2019, 3 Oktober 2019 bahkan 11 Februari 2020 yakni dengan agenda Penggunaan Bersama Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang/Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dimana dalam rapat-rapat tersebut Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang menjelaskan bahwa Lanud Sri Mulyono Herlambang telah memiliki dasar yang kuat terhadap persil Talang Betutu Palembang yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 September 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mengetahui objek sengketa melalui Surat Komandan TNI Sri Mulyono Herlambang Nomor B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Pencabutan Izin Operasional, yang ditembuskan kepada Penggugat yang disampaikan oleh Personil TNI AU dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Karyawan Unit Human Resources & General Affairs atas nama Farizal dan selanjutnya Penggugat melakukan Upaya Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2020 dengan Surat Nomor 06.04/00/04/2020/3489, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Talang Betutu, yang tujuan Kepada Tergugat dan hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut atas Upaya Keberatan tersebut, oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Point 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 150 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi khususnya pada Pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti di persidangan dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti T. II Intv-41a, 41.b dan 41.c telah dilaksanakan rapat terkait penggunaan bersama Lanud Sri Mulyono Palembang sebagai Bandara SMB II Palembang;
- Bahwa Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang mengeluarkan surat Nomor. B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal: Pencabutan Izin Operasional, yang ditujukan kepada GM Prodexim (Parkir Bandar) dan ditembuskan salah satunya kepada EGM PT. AP II Bandara SMB II Palembang (*Vide* Bukti P-23);
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya Sertipikat hak pakai yang menjadi objek sengketa melalui surat Keberatan Nomor 06.04/00/04/2020/3489, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Talang Betutu, tertanggal 14 April 2020 (*Vide* bukti P-24);
- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan telah dilaksanakan rapat terkait penggunaan bersama Lanud Sri Mulyono Palembang sebagai Bandara SMB II Palembang (*Vide* Bukti-Bukti T.II. Intv-41.a, 41.b dan 41.c) dan selanjutnya Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang mengeluarkan surat Nomor. B/20/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal: Pencabutan Izin Operasional, yang ditujukan kepada GM Prodexim (Parkir Bandar) yang juga ditembuskan salah satunya kepada EGM PT. AP II Bandara SMB

Halaman 151 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Palembang (*Vide* Bukti P-23), kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa melalui surat Keberatan Nomor 06.04/00/04/2020/3489, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Talang Betutu, tertanggal 14 April 2020 (*Vide* bukti P-24) dan oleh karena tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat memang benar Penggugat dalam hal ini jajaran PT. Angkasa Pura II (Persero mengikuti sosialisasi terkait penggunaan bersama Lanud Sri Mulyono Palembang sebagai Bandara SMB II Palembang pada tanggal 12 Februari 2020 dan juga menerima tembusan tertanggal 10 Maret 2020 Perihal: Pencabutan Izin Operasional, yang ditujukan kepada GM Prodexim (Parkir Bandar) yang mana pada point (b) surat tersebut tertulis nomor Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi Pengadilan berpendapat berdasarkan fakta diatas tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat secara nyata telah menerima atau setidaknya melihat secara langsung mengenai fisik dari Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa *a quo* dan disamping hal tersebut juga Penggugat masih berupaya untuk menunggu respon dan tindak lanjut dari Tergugat sebagaimana yang terekam didalam surat keberatan Penggugat tertanggal 14 April 2020 guna penyelesaian atas permasalahan ini melalui cara-cara yang memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum akhirnya memutuskan untuk menempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dalam objek sengketa *a quo* yakni Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992

Halaman 152 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Pengadilan berkesimpulan kerugian Penggugat barulah timbul semenjak upaya keberatan Penggugat yang melalui surat Nomor. 06.04/00/04/2020/3489, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Talang Betutu, tertanggal 14 April 2020 (*Vide* bukti P-24) yang kemudian surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian apabila dihitung semenjak Penggugat mengajukan surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 Juni 2020, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan tenggang waktu sudah berdasarkan hukum dan sepatutnya untuk juga dinyatakan tidak diterima;

#### **4. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi dan jawaban pada pokoknya mendalilkan Penggugat mempunyai tanah pada angka 7 (tujuh) halaman 20 (dua puluh) “bahwa sehingga luas tanah kepemilikan Penggugat berdasarkan PP 10/1991 seluas 3.239.980 m2 ditambah hasil Pengadaan Tanah 378.635 m2”, sedangkan objek sengketa Sertipikat Hak Pakai No. 11/ Kel. Talang Betutu tanggal 09-09-2019, Surat Ukur No. 6417/Talang Betutu/2019 luas 2.067.811 m2 tanggal 06 September 2019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terdapat perbedaan luas terhadap tanah yang

Halaman 153 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat dengan objek sengketa tersebut, sehingga untuk menentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan objek sengketa haruslah diteliti lebih lanjut. Harus pula diteliti apakah antara tanah milik Penggugat dengan objek sengketa tersebut tumpang tindih sebagian ataukah keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan jawabannya selain mendalilkan hal yang sama dengan dalil Tergugat sebagaimana diatas juga mendalilkan pada pokoknya bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita/fundamentum petendi dan petitum yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan *a quo* sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang terdapat pada gugatan perkara *a quo* yakni dalam posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* yang keseluruhannya berjumlah Sembilan point (halaman 17 sampai dengan halaman 21) dan secara jelas dan gamblang dituliskan oleh Penggugat pada gugatannya, keseluruhan point tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali terhadap petitum yang dituangkan pada halaman 35 gugatan *a quo*, bahwa dalam posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* yang keseluruhannya berjumlah Sembilan point (halaman 17 sampai dengan halaman 21 angka 1 sampai dengan angka 9) Penggugat mendalilkan dan menjelaskan mengenai awal mula pengelolaan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan pemilikan terhadap lahan yang di klaim milik Penggugat, namun pada halaman 35 yang berisi Tuntutan/Petitum, secara jelas dan gamblang diuraikan oleh Penggugat bahwa Penggugat menuntut yang intinya untuk menunda dan menyatakan batal objek sengketa. Dalam Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi, apabila saling bertentangan mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (M.Yahya Harahap, 2005 : 65-66). Hal ini sejalan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, yaitu pada posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* Penggugat lebih melihat pada aspek pemilikan tanah sedangkan pada Petitum Penggugat mendalilkan untuk menunda dan membatalkan objek

Halaman 154 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Dari hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah gugatan yang sangat kabur (*obscur libel*), dengan demikian mendasarkan pada beberapa hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat kekaburan dalam objek yang menjadi gugatan Penggugat, terdapat perbedaan secara faktual berikut ketidaksinkronan dan ketidaktegasan penyampaian mengenai keterangan rinci objek sengketa sehingga menimbulkan kekaburan (*Obscuurlibel*) dan ketidaksesuaian antara Posita/Fundamentum Petendi dan Petitum yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhdap dalil eksesepsi tersebut Penggugat dalam repliknya atas jawaban Tergugat mendalilkan pada pokoknya dalam gugatan sudah dijelaskan bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat diatas tanah milik Penggugat (*Vide* Gugatan halaman 24 point 6) dan gugatan Penggugat bukan terbatas pada klaim kepemilikan atas tanah yang tumpang tindih sebagaimana didalilkan Tergugat sehingga mengacu kepada perbedaan luas, sedangkan di dalam replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan luas tanah hak Penggugat yakni 3.239.980 m<sup>2</sup> (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan PP 10/1991 ditambah dengan 378.635 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang diperoleh berdasarkan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka total luas tanah hak Penggugat yang berada di wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah seluas 3.618.615 m<sup>2</sup> (tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus lima belas meter persegi), selain itu Penggugat juga mendalilkan pada intinya seharusnya Tergugat II Intervensi dapat menjelaskan dasar perolehan/kepemilikan hak atas tanah yang masuk dalam objek sengketa *a quo* secara jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perolehan hak atas tanah;

Halaman 155 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal untuk dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan syarat Materil sebagaimana dalam Pasal 53 (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka gugatan tersebut telah layak untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat diperoleh fakta hukum yakni telah diuraikannya secara jelas mengenai identitas Penggugat yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero) yang merupakan badan hukum perdata yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta identitas Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang berikut tempat kedudukannya, telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa, memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan petitum atau hal-hal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selain itu gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli

Halaman 156 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sehingga layak disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil suatu gugatan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur/*obscuur libel* sudah berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan/dalil dari Tergugat yang terkait dengan perbedaan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikannya berbeda dengan luas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa perkara *a quo* Pengadilan berpendapat bahwa alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut sudah berkaitan dengan pengujian dalam pokok perkara sengketa ini sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar suatu gugatan dinyatakan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dan untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

Halaman 157 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dari para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa penguasaan Penggugat terhadap kepemilikan dan pengoperasian Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1991 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pemilikan Dan Pengoperasian Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Di Palembang Dan Bandar Udara Supadio Di Pontianak Dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada Perusahaan Umum Angkasa Pura II tanggal 1 April 1991 beserta lampirannya (*Vide* Bukti P-9 = T. II. Intv-30 dan P-10 = T. II. Intv-31 dan T. II. Intv-32);
2. Bahwa selanjutnya sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa adalah juga tanah yang dikuasai oleh Departemen Perhubungan dengan bukti penguasaan antara lain: Sertipikat Hak Pakai No. 131, Desa Sukamulya, tanggal 16 Agustus 1984, atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara, Gambar Situasi No. 3/1984 tanggal 28 Mei 1984, Luas 16.853 M<sup>2</sup>, (*Vide* Bukti P-37) dan Sertipikat Hak

Halaman 158 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai No. 130, Desa Sukamulya, tanggal 16 Agustus 1984, atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara, Gambar Situasi No. 04/1984 tanggal 30 Maret 1984, Luas 57. 194 M<sup>2</sup>, (Vide Bukti P-38), serta Sertipikat Hak Pakai No. 129, Desa Sukamulya, tanggal 16 Agustus 1984, atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara, Gambar Situasi No. 05/1984 tanggal 30 Maret 1984, Luas 179. 960 M<sup>2</sup>, (Vide Bukti P-39), yang kemudian tanah yang dimaksud dalam ketiga Sertipikat Hak Pakai sebagaimana diatas juga menjadi bagian tanah yang diserahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU/3674/KU.641/2004 tanggal 29 Juni 2004 (Vide Bukti P-40);

3. Bahwa lebih lanjut Penggugat juga diatas sebagaian tanah yang dimaksud dalam objek sengketa mempunyai bukti kepemilikan yakni: Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kel: Talang Betutu, tanggal 14 Februari 1998, atas nama pemegang hak PT. (Persero) Angkasa Pura II, Gambar Situasi No. 1591/1996 tanggal 30 April 1996, Luas 154. 340 M<sup>2</sup>, (Vide Bukti P-36);
4. Bahwa kemudian dalam rangka pengembangan bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada tahun 1999 Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor. 04/PPT/1999 tanggal 25 Februari 1999 telah dilaksanakan pembebasan tanah dengan luas 378.635 M<sup>2</sup> dan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan (Vide Bukti P-16 dan Bukti P-16 (1) s/d P-16 (73);
5. Bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dibuktikan dengan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2017 dengan NOP: 16.71.080.005.012-0103.0, Tanggal 1 April 2017, SPPT-PBB Tahun 2018, NOP: 16.71.080.005.012-0103.0 Tanggal 1

Halaman 159 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 dan SPPT-PBB tahun, NOP: 2019 16.71.080.005.012-0103.0

Tanggal 17 Juli 2019 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2017, NOP: 16.71.080.005.012-0103.0 Tanggal 28 September

2017, STTS Tahun 2018, NOP: 16.71.080.005.012-0103.0 Tanggal 11 Agustus

2018 dan STTS tahun 2019 juga sudah dibayar lunas pada tanggal 30

September 2019 dan tanggal 20 Desember 2019 yang dibuktikan dengan surat

dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Cabang Palembang, tanggal 27 Juni 2020 Perihal: Pembayaran PBB tahun

2019 beserta lampirannya, (*Vide* Bukti P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30);

6. Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang juga menjadi dasar penerbitan objek sengketa pertama-tama adalah Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Tanggal 25 Mei 1950 (*Vide* Bukti T-4 = T. II. Intv-1);

7. Bahwa selanjutnya didasarkan pada Surat Edaran Perihal: Penyelesaian Tanah Rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang, tanggal 7 Januari 1983, (*Vide* Bukti T-5 = T.II. Intv-4);

8. Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa telah masuk dalam Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 13 Mei 2019, Atas Nama Lanud Sri Mulyono Herlambang (*Vide* Bukti T-6);

9. Bahwa lebih lanjut juga diperkuat oleh Surat Pernyataan Nomor. SPREY/15/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor. SPREY/14/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Agustus 2019 serta Surat Pernyataan tidak Sengketa (*Vide* Bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10);

10. Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 45/HP/BPN.16.71/2019 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas tanah

Halaman 160 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.067.811 M<sup>2</sup>, Terletak Di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, (*Vide* Bukti T-3);

11. Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada hari Kamis 8 Oktober 2020 yang berlokasi di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, di Jalan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menunjukkan bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikannya dengan sebagian tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah yang sama (*Vide* Berita Acara Persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas terlebih dahulu Pengadilan akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam:

1. Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: *Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;*
2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*

Halaman 161 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:

*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-22 = T-1 dan T.II. Intv-33 berupa Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang *in casu* Tergugat pada tanggal 9 September 2019 yang mana tanah dimaksud dalam obyek sengketa tersebut bersesuaian dengan lokasi tanah pada saat Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 yaitu terletak di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Jalan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarama, Kota Palembang, Sumatera Selatan (*Vide* Berita Acara Persidangan, dengan acara Pemeriksaan Setempat, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, maka terlihat bahwa lokasi tanah

Halaman 162 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya objek sengketa benar berada di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa serta hasil Pemeriksaan Setempat pada tanah yang telah diterbitkan objek terperkara pada hari Kamis Tanggal 8 Oktober 2020 (*Vide* Bukti P-22 = T-1 dan T.II. Intv-33 dan Berita Acara Persidangan, dengan agenda Pemeriksaan Setempat Kamis 8 Oktober 2020), sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan objek sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa *a quo*, dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan objek sengketa baik dari segi prosedur maupun substansi penerbitannya secara bersama-sama baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawab-jinawab dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maupun ahli dari para pihak Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah apakah terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* sudah didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang mendasari penerbitannya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya terkait data yuridis dan data fisik yang menjadi salah satu dasar penerbitan objek sengketa

Halaman 163 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo disatu sisi dan disisi lain terdapat juga bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat, untuk menjawab permasalahan tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sebagai berikut;

1. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyebutkan:  
*Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;*
2. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;*
3. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
4. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:  
*Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;*
5. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

Halaman 164 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
  - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
  - c. Penerbitan sertifikat;
  - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
  - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
6. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:
- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
  - (2) Dalam penetapan bidang-bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
  - (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
  - (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.
7. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:
- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;*
- (3) *Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;*
- (4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;*
- (5) *Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.*
8. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan: *hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;*
9. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
10. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;*

Halaman 166 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terutama terkait dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa perkara ini, maka Pengadilan mendapat gambaran mengenai penguasaan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi adalah diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Tanggal 25 Mei 1950 (*Vide* Bukti T-4= T.II. Intv-1) selanjutnya didasarkan pada Surat Edaran Perihal: Penyelesaian Tanah Rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang, tanggal 7 Januari 1983, (*Vide* Bukti T-5= T. II. Intv-4), kemudian penerbitan objek sengketa *a quo* juga didasarkan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa telah masuk dalam Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 13 Mei 2019, Atas Nama Lanud Sri Mulyono Herlambang (*Vide* Bukti T-6) juga diperkuat oleh Surat Pernyataan Nomor. SPREY/15/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor. SPREY/14/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Agustus 2019 serta Surat Pernyataan Tidak Sengketa (*Vide* Bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10), kemudian Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 45/HP/BPN.16.71/2019 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas tanah seluas 2.067.811 m<sup>2</sup>, Terletak Di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, (*Vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat memperoleh tanah yang sama yakni juga tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pemilikan Dan Pengoperasian Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Di Palembang Dan Bandar Udara Supadio Di Pontianak Dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Halaman 167 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Perusahaan Umum Angkasa Pura II tanggal 1 April 1991 beserta lampirannya (*Vide* Bukti P-9 = T.II. Intv-30 dan P-10 = T.II. Intv-31 dan T.II. Intv-32);

Menimbang bahwa selain tersebut diatas Penggugat juga mendapat limpahan aset tanah yang juga sebelumnya dikuasai oleh Departemen Perhubungan dengan bukti penguasaan antara lain: Sertipikat Hak Pakai No. 131, Desa Sukamulya, tanggal 16 Agustus 1984, atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara, Gambar Situasi No. 3/1984 tanggal 28 Mei 1984, Luas 16.853 m<sup>2</sup>, (*Vide* Bukti P-37) dan Sertipikat Hak Pakai No. 130, Desa Sukamulya, tanggal 16 Agustus 1984, atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara, Gambar Situasi No. 04/1984 tanggal 30 Maret 1984, Luas 57.194 m<sup>2</sup>, (*Vide* Bukti P-38), serta Sertipikat Hak pakai No. 129, Desa Sukamulya, tanggal 16 Agustus 1984, atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan CQ. Dit. Jend. Perhubungan Udara, Gambar Situasi No. 05/1984 tanggal 30 Maret 1984, Luas 179.960 m<sup>2</sup>, (*Vide* Bukti P-39), hal mana kemudian tanah yang dimaksud dalam ketiga Sertipikat Hak Pakai diserahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU/3674/KU.641/2004 tanggal 29 Juni 2004 (*Vide* Bukti P-40) dan Penggugat juga mempunyai bukti kepemilikan lainnya yakni: Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kel: Talang Betutu, tanggal 14 Februari 1998, atas nama pemegang hak PT. (Persero) Angkasa Pura II, Gambar Situasi No. 1591/1996 tanggal 30 April 1996, Luas 154.340 m<sup>2</sup>, (*Vide* Bukti P-36);

Menimbang, Bahwa kemudian dalam rangka pengembangan bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Tahun 1999 Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor. 04/PPT/1999 tanggal 25 Februari 1999 telah dilaksanakan pembebasan tanah dengan luas 378.635 m<sup>2</sup> dan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh dilakukan oleh Penggugat yakni PT.

Halaman 168 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Pura II (Persero) terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan sebagaimana Bukti P-16 dan Bukti P-16 (1) s/d P-16 (73);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai sebelumnya tanah yang didalilkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat (*Vide* Berita Acara Persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta hukum diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo diwajibkan* untuk melakukan Penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya secara cermat dan teliti dan kemudian data fisik terutama menyangkut keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, serta melakukan pengolahan data tersebut, pembukuannya, serta pada akhirnya menyimpan pada daftar umum dan dokumen;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa *a quo* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) terlebih dahulu wajib menyelidiki kebenaran data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan serta pembuktian terhadap hak dan pembukuannya, disamping itu Kepala Kantor Pertanahan haruslah juga mendengar keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya tersebut, hal mana dalam penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah PT. Angkasa Pura II (Penggugat), hal tersebut diperlukan untuk mendukung data fisik dan data Yuridis tanah yang bersangkutan apakah terhadap tanah tersebut telah ada pemilik lain

Halaman 169 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasainya, ataupun apakah ada sengketa terhadap tanah yang dimohonkan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan meneliti Risalah Tim Peneliti tanah Nomor: 1089/TPT/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang juga memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan merupakan sebagai salah satu dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa a quo (*Vide* Bukti T-11) yakni pada pokoknya terkait dengan data yuridis menerangkan status tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah negara yang belum dilekati suatu hak dan riwayat perolehan tanah diantaranya berdasarkan Bukti T-4 = T.II.Intv-1, T-5= T.II.Intv-4, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 sebagaimana yang telah terurai diatas sedangkan mengenai data fisik menjelaskan bahwa tanah tersebut berada di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebelah utara adalah Tanah bordes, sebelah Timur adalah Tanah Bordes, sebelah Selatan adalah Tanah bordes dan sebelah Barat juga adalah Tanah Bordes sebagaimana diuraikan Peta Bidang Tanah dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum terutama yang berkaitan dengan bukti-bukti penguasaan Penggugat terhadap tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sebagaimana Bukti P-9 = T.II. Intv-30, P-10 = T.II.Intv-31 dan T.II.Intv-32, P-16, P-16 (1) s/d P-16 (73) dan Bukti P-36, P-37, P-38, P39 serta Bukti P-40 sebagaimana juga telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak melakukan penelitian data Fisik dan Data Yuridis secara teliti dan cermat, karena ternyata diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa juga terdapat tanah milik Penggugat yang mana dalam perolehan terhadap beberapa bagian bidang tanah tersebut ternyata juga melibatkan Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) sendiri sebagai bagian dari TIM pembebasan tanah milik

Halaman 170 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana bukti P-16 terkait dengan pembebasan tanah seluas 378.635 m<sup>2</sup> yang termuat dalam Berita Acara Nomor. 04/PPT/1999 tanggal 25 Februari 1999, dan selain hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi Tergugat II Intervensi sendiri yakni Sdr. Agus Sauri (PNS pada Lanud Sri Mulyono Herlambang) yang ikut serta dalam proses penunjukan batas tanah yang dibebaskan tersebut sebagaimana kesaksiannya dalam persidangan maupun yang disampaikan pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 8 Oktober 2020 dan Berita Acara Persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 8 oktober 2020);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Pengadilan juga memperhatikan Bukti P-19 mengenai Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 570.26-2136, Perihal: masalah di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 26 Mei 1999, angka 5 hurup d dan e, yang intinya mengakui keberadaan tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang didapat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1991 adalah sebagai kekayaan PT. Angkasa Pura II sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pensertipikatan tanah tersebut dan Pengadilan juga memperhatikan Bukti P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30 yang menunjukkan bahwa Penggugat dalam tiga tahun terakhir telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa khususnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seperti yang telah diuraikan diatas karena

Halaman 171 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencermati secara seksama mengenai kesesuaian antara data yuridis dan data fisiknya serta keadaan yang sesungguhnya dilapangan/diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sehingga hal tersebut mengakibatkan cacat baik Prosedur maupun substansi dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi obyek sengketa *a quo*, disamping itu juga tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian yang mana asas tersebut menghendaki Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) agar dalam menerbitkan suatu keputusan dalam hal ini Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa haruslah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan sehingga keputusan tersebut dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup alasan menurut hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* dan beralasan menurut hukum juga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objektum litis telah dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk mencabut dan/atau mencoret dari Sistem Administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Sertipikat Hak Pakai objektum litis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat untuk menanggukkan pelaksanaan terhadap surat keputusan objektum litis, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak

Halaman 172 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati fakta terkait adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak apabila surat keputusan obyek sengketa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan tidak diterima terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *in casu* sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan untuk seluruhnya, karenanya dalam sengketa *in casu* Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 *jo* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *in casu* yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan sengketa tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Undang-Undang Lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 173 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM PENUNDAAN**

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat tidak diterima;

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret dari Sistem Administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 – 09 – 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m<sup>2</sup> (dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.296.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, oleh kami **Hj. NENNY FRANTIKA, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ttd

**FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H**

Ttd

**SAHIBUR RASID, S.H., M.H**

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**Hj. NENNY FRANTIKA., S.H., M.H**

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

**M. RASYID RIDHO, ST., S.H**

## Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	75.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	284.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.875.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
8. Meterai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	2.296.000,-

(Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)